

**ANALISIS FRAMING BERITA KEKERASAN SEKSUAL  
OLEH PIMPINAN PONPES CIBIRU DALAM  
REPUBLIKA.CO.ID DAN VOA-ISLAM.COM**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S. Sos)

**Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI)  
Konsentrasi Penerbitan Dakwah**

Oleh:

Sukma Anugrah Hasanul

1901026018

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG**

**2023**

PENGESAHAN UJIAN MUNAQOSAH

SKRIPSI

**Analisis Framing Berita Kekerasan Seksual Oleh Pimpinan Ponpes  
Cibiru Dalam Republika.co.id dan Voa-islam.com**

Disusun Oleh:

Sukma Anugrah Hasanul

1901026018

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 27 September 2023 dan  
dinyatakan **LULUS** Ujian Munaqosah

Susunan Dewan Penguji

Ketua Sidang

Nilnan Ni'mah, M.S.I

NIP. 198002022009012003

Penguji I

Dr. Najahan Musyafak, M.Ag

NIP. 197010201995031001

Sekretaris Sidang

Silvia Rskha Fabriar, M.S.I

NIP. 198905072019032021

Penguji II

Farida Rachmawati, M.Sos.

NIP. 1997107082019032021

Mengetahui, Pembimbing

Silvia Rskha Fabriar, M.S.I

NIP. 198905072019032021

Disahkan oleh Dekan Fakultas  
Dakwah dan Komunikasi



Prof. Dr. H. Ilyas Supena, M.Ag

NIP. 19720410 2000112 1 003

f 6/6 23

## NOTA PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185  
Telepon (024) 7606405, Faksimili (024) 7606405, Website : [www.fakdakom.walisongo.ac.id](http://www.fakdakom.walisongo.ac.id)

### NOTA PEMBIMBING

Lamp. : 5 (lima) eksemplar  
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
UIN Walisongo Semarang  
Di Semarang

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*


Setelah membaca, mengadakan koreksi dan melakukan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa proposal skripsi saudara:

Nama : Sukma Anugrah Hasanul  
NIM : 1901026018  
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi  
Jurusan/Konsentrasi : Komunikasi dan Penyiran Islam/Penerbitan Dakwah  
Judul : Analisis Naratif Berita Kekerasan Seksual oleh Pimpinan Ponpes Cibiru dalam [Republika.co.id](http://Republika.co.id) dan [Voa-islam.com](http://Voa-islam.com).

Dengan ini kami setuju, dan mohon agar segera diujikan.  
Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 20 September 2023  
Pembimbing,

  
Silvia Riskha Fabriar. MSI  
NIP. 198802292019032013

## LEMBAR PERNYATAAN

### PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sukma Anugrah Hasanul

NIM : 1901026018

Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Jurusan : Komunikasi dan Penyiaran Islam

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Analisis Naratif Berita Kekerasan Seksual oleh Pimpinan Ponpes Cibiru dalam Republika.co.id dan Voa-islam.com” adalah hasil kerja saya sendiri dan di dalamnya tidak ada karya yang pernah diajukan untuk memperoleh keserjanaan di suatu perguruan tinggi atau di lembaga lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penelitian manapun yang belum/tidak diterbitkan, sumber dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 21 September 2023



Sukma Anugrah Hasanul  
NIM. 1901026018

## **KATA PENGANTAR**

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Alhamdulillahirobbil 'alamin*, teriring puji syukur kehadiran Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, bahwa atas limpahan rahmat, nikmat, karunia serta pertolongan-Nya yang tiada henti maka penulis masih diberikan kesempatan serta kelapangan dalam menyelesaikan proses penyusunan skripsi ini dari awal hingga akhir dengan judul skripsi “Analisis Naratif Berita Kekerasan Seksual oleh Pimpinan Ponpes Cibiru dalam [Republika.co.id](http://Republika.co.id) dan [Voa-islam.com](http://Voa-islam.com)”.

Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada uswatun hasanah, Rasulullah Sw sebagai utusan terbaik yang Allah ciptakan untuk menjadi sumber pengetahuan dalam menuntun manusia ke jalan kebenaran. Walaupun sesungguhnya diri ini belum layak untuk mengharap syafaatmu. Namun dengan cinta yang kau miliki untuk umatmu dapat menjadikan keberkahan dalam setiap langkah hidup ini.

Penulis menyadari dengan segala kerendahan hati, bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari kesalahan dan kekurangan, baik dari segi tata tulis, substansi, dan lainnya. Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak sekali mendapatkan bimbingan, saran-saran, do'a dan motivasi dari berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya serta rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Prof. Dr. H. Ilyas Supena, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang.
3. H. M. Alfandi, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam dan Ibu Nilnan Ni'mah, M.Si., selaku Sekretaris Jurusan.
4. Ibu Silvia Riskha Fabriar, M.Si., selaku Wali Studi dan Dosen Pembimbing yang telah sabar membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

5. Segenap Dosen dan Staff Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu atas arahan, pengetahuan dan bantuan akademik yang telah diberikan.
6. Bapak Hasanul Khulti dan Martalena, Bapak dan Ibuku yang telah melahirkan, membesarkan, menyayangi, mendo'akan, menyemangati dan mendidik. Tak pernah lelah berjuang untuk menjadikan anak-anak yang hebat dan sholih.
7. Kakak tersayang Darasakti Aprilia Hasanul beserta keluarga, adek tercinta Baktiku Tulus Islami Hasanul yang telah memotivasi dan bantuan yang telah diberikan.
8. Teman suka dukaku selama kuliah di Semarang yang selalu membantu dan mau direpotkan, Kunnisa, Niar, Gita, Yunita, Rama, Dan Ririn.
9. Teman-teman kelompok 2 KKN Mandiri Pengakuan yang selama bertugas selalu menciptakan kehangatan, keseruan dan saling bahu membahu dalam pekerjaan. Kuat kita bersama.
10. Adik-adik *Green House* amalia 4 yang selalu menghibur dan menyemangati menyelesaikan skripsi, Putri, Rahayu, Niken, Bunga, Irma dan Vina.
11. Teman-teman seperjuanganku KPI-A angkatan 19 yang telah berjuang sampai akhir. Semoga kita semua dapat selalu menjalin silahturrahmi.
12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, secara langsung maupun tidak langsung kalian ikut memberikan semangat dan bantuan yang membuat skripsi ini terselesaikan.

Semoga do'a baik dan amal baik yang diberikan kepada penulis memperoleh balasan oleh *Allah Subhanahu wa ta'ala. Aamiin ya rabbal 'alamin.*

Semarang, 21 September 2023

Penulis,



**Sukma Anugrah Hasanul**

NIM. 1901026018

## **PERSEMBAHAN**

Penelitian kecil berupa skripsi ini, penulis persembahkan untuk:

1. Orang tua penulis, bapak Hasanul Khulti dan Ibu Martalena, yang sangat berjasa dalam hidup penulis.
2. Saudara-saudara penulis, kakak Darasakti Aprilia Hasanul dan Adik Baktiku Tulus Islami Hasanul, yang penulis sayangi dan menyayangi penulis.
3. Diri sendiri yang telah berjuang untuk menyelesaikan skripsi ini. Masa depan masih panjang. Aku selalu dan akan selalu bisa.
4. Keluarga besar UIN Walisongo Semarang, khususnya Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang menjadi wadah penulis dalam menuntut ilmu.

## **MOTTO**

“Everything has its own timing”

“Kemuliaan terbesar bukanlah karena kita tidak pernah terjatuh, tetapi bangkit  
setiap kali terjatuh”

(Oliver Goldsmith)



## ABSTRAK

**Sukma Anugrah Hasanul (1901026018), Analisis Framing Berita Kekerasan Seksual oleh Pimpinan Ponpes Cibiru dalam Republika.co.id dan Voa-islam.com.**

Ajaran Islam mengajarkan umat manusia untuk saling menghormati antar sesama manusia. Tidak berbuat curang, menyakiti dan mengambil hak orang lain diantara contohnya yaitu melakukan kekerasan seksual. Melihat banyaknya pemberitaan terkait kekerasan seksual yang dilakukan oleh pimpinan ponpes di berbagai media, bahkan menjadi perbincangan nasional di akhir tahun 2021 dan mengundang simpatik dari berbagai kalangan.

Republika.co.id dan Voa-islam.com merupakan media yang ikut menyorot Berita Kekerasan Seksual oleh Pimpinan Ponpes Cibiru edisi Desember 2021-April 2022. Penelitian ini membahas bagaimana kedua media online membingkai beritanya. Maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui konstruksi pembingkai berita yang dipublikasikan Republika.co.id dan Voa-islam.com dalam berita kekerasan seksual oleh pimpinan ponpes Cibiru edisi Desember 2021-April 2022.

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan model analisis framing Zhongdang Pan dan Gerald Kosichi. Pengumpulan data berupa tangkapan layar berita kekerasan seksual oleh pimpinan ponpes Cibiru edisi Desember 2021-April 2022.

Adapun hasil dari penelitian tersebut adalah konstruksi *framing* yang dilakukan Republika.co.id dalam berita kekerasan seksual oleh Herry Wirawan lebih memihak kepada pernyataan narasumber seperti, Ketua Asosiasi Pesantren NU DKI Jakarta, Wakil Ketua Umum MUI, dan Hakim. Dalam penguatan fakta pada berita Republika.co.id lebih cenderung pada pemakaian label untuk menggambarkan orang yang bertujuan validnya informasi yang diberikan. Namun pengemasan berita yang dipublikasikan Republika.co.id belum runtut, hal ini dilihat dari kurangnya unsur berita 5W+1H.

Sedangkan Voa-islam.com melakukan *framing* berita dengan menonjolkan kronologis dan latar belakang dari Herry Wirawan. Walaupun begitu, Voa-islam.com mendukung hukuman mati untuk Herry Wirawan. Pemuatan fakta dalam Voa-islam.com cenderung mencolok pada pemakaian kata yang digunakan seperti, faham syiah dan hukuman mati, dengan begitu pembaca lebih mudah untuk mengingat aspek-aspek yang disajikan.

Kata Kunci: Analisis Framing, Berita Kekerasan Seksual, Media Online.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Ajaran Islam mengajarkan umat manusia untuk saling menghormati antar sesama manusia. Tidak berbuat curang, menyakiti dan mengambil hak orang lain. Oleh karena itu kekerasan seksual dipandang sebagai perbuatan tercela karena agama Islam telah mengajarkan umatnya untuk saling menghormati tanpa memandang jabatan, umur dan bahkan jenis kelamin dari seseorang.

Kekerasan seksual dapat diartikan sebagai suatu aksi yang menuju pada tingkah laku seseorang yang berlawanan dengan Undang-Undang, baik cuma berupa ancaman ataupun telah berbentuk aksi nyata yang mampu menimbulkan kehancuran terhadap harta, barang, raga ataupun bisa menyebabkan kematian pada korban (Beatrix, 2022) .

Sebagaimana yang telah tertulis dalam Undang-Undang RI No 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual pasal 1 “Tindak pidana kekerasan seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang ini” (Setkab RI) .

Berdasarkan data catatan tahunan yang dikeluarkan oleh Komnas Perempuan terkait pelaporan kasus kekerasan seksual periode 2012-2021 (10 tahun) tercatat menunjukkan sekurangnya ada 49.762 laporan. Pada Januari sampai dengan November 2022 Komnas Perempuan menerima sebanyak 3.014 kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan, termasuk 860 kasus kekerasan seksual di ranah publik ataupun komunitas dan 899 kasus di ranah personal (Komnas Perempuan, 2022).

Menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat setidaknya ada 18 kasus kekerasan seksual yang terjadi di satuan pendidikan sepanjang 2021 dihitung pengumpulan data sejak 2 Januari-27 Desember 2021 melalui pemantauan kasus yang dilaporkan korban ke

pihak kepolisian. Di lingkungan satuan pendidikan guru menjadi pelaku kekerasan seksual dengan persentase tertinggi, hingga 55 persen. Terdiri dari guru/pendidik 10 orang (55,55 persen), kepala sekolah/pimpinan pondok pesantren empat orang (22,22 persen), pengasuh 11,11 persen, tokoh agama 5,56 persen, dan pembina asrama 5,56 persen (Ronggo, 2021).

Foucault (Kurnia Indriyanti, 2022) mengatakan bahwa kekerasan seksual dapat terjadi disebabkan adanya variabel penting, seperti kekuasaan, konstruksi sosial, dan target kekuasaan. Jika ketiga variabel tersebut disatukan, maka akan menimbulkan suatu tujuan terjadinya kasus kekerasan seksual. Apabila diantara ketiga variabel tersebut tidak muncul, maka tindak kekerasan seksual tidak akan terjadi.

Berdasarkan data tersebut membuktikan bahwa kasus kekerasan seksual masih tergolong sangat tinggi dan memprihatinkan. Berita kekerasan seksual lahir sebagai topik atau isu yang mampu menarik perhatian masyarakat dan mengandung sentimen emosional, karena hal ini dinilai merupakan tindakan yang sensitif dan tentu sangat tidak bermoral serta sistem hukum dan Undang-Undang yang berlaku saat ini belum terbentuk dengan baik yang dapat mempengaruhi bagaimana penanganan kasus-kasus tersebut.

Banyaknya pemberitaan terkait kekerasan seksual yang dilakukan oleh pimpinan ponpes di berbagai media, bahkan menjadi perbincangan nasional di akhir tahun 2021 dan mengundang simpatik dari berbagai kalangan, sehingga membuat peneliti tertarik untuk mengangkat isu ini sebagai tema dari penelitian. Tindakan kekerasan seksual yang terjadi terhadap santriwati yang dilakukakan pimpinan ponpes, yang semestinya ponpes menjadi tempat untuk memperdalam ilmu agama, pembentukan moral dan karakter. Namun hal tersebut menimbulkan kekhawatiran masyarakat untuk menjadikan ponpes sebagai tempat menuntut, hal ini dikarenakan masih adanya oknum predator seks.

Media [Republika.co.id](http://Republika.co.id) dan [Voa-islam.com](http://Voa-islam.com) dipilih sebagai objek penelitian, hal ini dilihat karena kedua media tersebut memiliki latar belakang ideologi yang kuat dengan Islam dan media online Islam yang menyuarakan, menyajikan informasi yang berkaitan dengan kepentingan umat Islam, seperti artikel dengan informasi seputar dengan agama Islam, kriminal, *human interest* dan lain-lain.

Selain itu, [Republika.co.id](http://Republika.co.id) dan [Voa-islam.com](http://Voa-islam.com) memiliki visi untuk selalu menggunakan nilai dakwah, menjaga keutuhan dakwah, sunnah serta perjuangan umat Islam dan tanggungjawab dalam setiap berita yang dipublikasikan. Peneliti tertarik bagaimana kedua media Islam ini menarasikan berita tentang kekerasan seksual dan untuk mengetahui bagaimana struktur narasi yang digunakan kedua media tersebut dalam berita kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh pimpinan ponpes sesuai dengan sudut pandang dari [Republika.co.id](http://Republika.co.id) dan [Voa-islam.com](http://Voa-islam.com).

[Republika.co.id](http://Republika.co.id) merupakan media yang lahir dengan tujuan untuk menjadikan media massa yang memberikan informasi tentang Islam baik berita seputar Islam maupun berita komunitas. Isi dari rubrik [Republika.co.id](http://Republika.co.id) lebih dominan bernuansa Islami meskipun banyak juga memuat berita-berita umum lainnya. Dari sumber penelitian terhadap [Republika.co.id](http://Republika.co.id) terdapat 86 berita yang membahas tentang kasus kekerasan yang dilakukan pimpinan ponpes terhitung sejak Desember 2021-April 2022.

Sedangkan [Voa-islam.com](http://Voa-islam.com) lahir dengan latar belakang atas prihatinnya melihat realita umat Islam di Asia Tenggara (pada khususnya) yang terpinggirkan baik dari cara berfikirnya, pola hidup maupun status sosialnya oleh kapitalis dengan gerakan zionis melalui labelisasi sebagai ekstrimis, konservatif dan fundamentalis terhadap perjuangan dan dakwah Islam. Sehingga [Voa-islam.com](http://Voa-islam.com) berupaya untuk menyuarakan kepentingan Islam dan umat Islam.

Namun, pada awal Januari 2017 [Voa-islam.com](http://Voa-islam.com) termasuk kedalam daftar situs/media online yang diblokir oleh Lembaga Kementrian

Komunikasi dan Informatika karena terindikasi sebagai situs Islam radikal yang berisi konten negatif seperti fitnah, provokasi, SARA dan penghinaan lambang negara. Namun pemblokiran tersebut dibuka setelah Voa-islam.com mengajukan ketersediaannya dalam memperbaiki konten yang akan dipublikasikan kepada khalayak, sehingga kominfo membuka pemblokiran terhadap Voa-islam.com (Kominfo, 2017).

Dalam penelitian ini, peneliti membahas tentang bagaimana pembingkai berita kekerasan seksual yang dilakukan Pimpinan Ponpes di Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat melalui analisis model Zhongdan Pan Koshicki yaitu bagaimana jurnalis menyusun berita (Sintaksis), bagaimana jurnalis mengisahkan fakta (Skrip), bagaimana jurnalis dalam menulis fakta (Tematik), dan cara jurnalis menekankan fakta (Retoris).

Dengan analisis model Zhongdan Pan dan Koschiki dapat dilihat bagaimana konsep *framing* dari masing-masing media online tersebut, meskipun membahas tema yang sama, kedua media online tersebut memiliki cara pengemasan berita yang menarik bagi pembacanya. *Framing* pada umumnya membahas tentang bagaimana media melakukan konstruksi dan realitas, menyajikan dan menampilkan pada masyarakat.

Menurut Robert N. Entman dalam Eriyanto, media melakukan *framing* dalam dua dimensi besar, yaitu proses seleksi isi dan penekanan atau penonjolan aspek-aspek tertentu dari isu. Sehingga isu/konflik yang dipublikasikan secara menonjol mempunyai kemungkinan besar mendapat perhatian khusus dan mempengaruhi masyarakat dalam memahami suatu realitas.

Dari hasil berita yang ditemukan peneliti mendapatkan Republika.co.id memuat 86 berita. Sedangkan Voa-islam.com total delapan berita, dari total keseluruhan berita kedua media tersebut terhitung dari edisi Desember 2021-April 2022 yaitu 94 berita. Hasil berita yang didapatkan peneliti dari kedua media tersebut kemudian diseleksi

berdasarkan indikator penelitian. Peneliti hanya mengambil tujuh berita yang mewakili dari berita lainnya untuk dianalisis.

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul “Analisis Framing Berita Kekerasan Seksual oleh Pimpinan Ponpes Cibiru dalam Republika.co.id dan Voa-islam.com”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, bagaimana pembingkaihan berita tentang kekerasan seksual oleh pimpinan ponpes Cibiru yang dipublikasikan Republika.co.id dan Voa-islam.com edisi Desember 2021-April 2022?.

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konstruksi pembingkaihan berita yang dipublikasikan Republika.co.id dan Voa-islam.com dalam berita tentang kekerasan seksual oleh pimpinan ponpes Cibiru edisi Desember 2021-April 2022.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam bahan penambah/memperkaya pengetahuan serta wawasan mahasiswa jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam dalam melakukan penelitian terkait teori konstruksi sosial atas realitas terhadap suatu media dan juga menjadi sumber informasi dan referensi untuk penelitian selanjutnya.

### **2. Manfaat praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan mampu membantu pembaca karya tulis ilmiah untuk menambah pengetahuan mengenai analisis *framing* pada berita kekerasan seksual di media online.

## **E. Tinjauan Pustaka**

Sebagai bahan telaah pustaka pada penelitian ini, penulis mengambil beberapa judul skripsi yang ada relevansinya dengan kajian diantaranya sebagai berikut :

*Pertama*, Cut Salma H.A (2021) Universitas Islamnegeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul skripsi “Analisis Framing Berita Kekerasan Seksual Media Massa Online Serambinews.com” (Salma, 2021). Tujuan penelitian yaitu mengetahui model analisis framing dalam menyampaikan informasi terkait kasus kekerasan seksual dan melihat keberpihakan yang dilakukan media online Serambinews.com dalam memberitakan isu kekerasan seksual. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis *framing* jenis kritis. Persamaan penelitian ini yaitu objek penelitian sama-sama membahas kekerasan seksual. Perbedaan pada penelitian yaitu teori penelitian. Peneliti terdahulu menggunakan teor analisis model Robert N. Entman, sedangkan penelitian ini menggunakan analisis model Zhongdan Pan Koshicki.

*Kedua*, Viky Ardinza (2022) institut Agama Islam Negeri Ponorogo dengan judul skripsi “Analisis Framing Detik.Com Dalam Pemberitaan Adzan Di Media Perancis Agency France Presse (AFP)” (Ardinza, 2022). Dengan tujuan penelitian yaitu untuk melihat bagaimana Detik.com membingkai lima beritanya dengan empat elemen *framing* Robert Entman yaitu aspek *Define problem*, aspek *Diagnose Cause*, aspek *Make Moral Judgement*, dan aspek *Treatment Recommendation*. Pada skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif, pengumpulan data menggunakan observasi non partisipan dan dokumentasi. Dan menggunakan teori analisis *framing* Robert Entman. Hasil dari penelitian ini adalah dilihat dari elemen *framing Define problem*, media Detik.com berusaha mendefinisikan masalah yang terjadi tentang pemberitaan media asing Perancis Agency France Presse (AFP) dibuktikan dari lima berita tersebut media Detik.com cenderung menuliskan tanggapan dari beberapa pihak di Indonesia. *Diagnose Causes, Framing* yang dikembangkan oleh Detik.com dalam lima berita yaitu menyebutkan sumber dari permasalahan

yang sedang terjadi sehingga menimbulkan polemic dimasyarakat yaitu adanya pemberitaan media asing Perancis *Agency France Presse* (AFP), menyoroti adzan di Indonesia. disini Detik.com berusaha untuk menunjukan sumber yang menjadi polemic pada masyarakat Indonesia yaitu pemberitaan tentang adzan yang disebut berisik oleh media asing AFP. *Make Moral Judgemant*, terlihat media Detik.com berusaha menampilkan nilai moral yang membantah pemberitaan media AFP dengan menunjukan pernyataan, tanggapan serta peraturan yang menguatkan bahwa adzan di Indonesia tidak sesuai dengan yang diberitakan media asing AFP. *Treatment Recommendation* media Detik.com lebih menonjolkan penyelesaian masalah yang ada untuk menyangkal serta menyanggah pernyataan media asing Perancis. Persamaan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan kualitatif dan objek penelitian pada media online.

*Ketiga*, Natasyah Dewanty (2022) Universitas Muhammadiyah Makassar dengan judul skripsi “Analisis Framing Pemberitaan Tribun-Timur.com Tentang Demonstrasi Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar” (Dewanty, 2022). Tujuan penelitian menganalisis bagaimana portal online Tribun-Timur.com membingkai berita mengenai demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu menggunakan metode analisis *framing* Zhongdang Pan dan Gerald M.Kosicki, dengan 4 struktur yaitu sintaksis, skrip, tematik dan retorik. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan terdahulu yaitu teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini yaitu dengan menganalisis 5 berita, peneliti melihat pemberitaan yang disajikan oleh Tribun-Timur.com telah memenuhi keempat struktur yaitu sintaksis, skrip, tematik dan retorik. Tribun lebih menyoroti blokade jalan yang dilakukan oleh mahasiswa. Berita demonstrasi tersebut dapat merugikan institusi yaitu Universitas Muhammadiyah Makassar,



namun mahasiswa justru sebaliknya. Narasi pemberitaan yang ditampilkan oleh TribunTimur.com dapat dikatakan pendek. Hal itu disebabkan karena Tribun menyajikan *breaking news*, dimana berita disajikan secara ringkas dan cepat, dan diikuti oleh berita lanjutan.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif. Menurut (Agito dan Setiawan, 2008) penelitian kualitatif adalah pengumpulan data dengan cara melihat, mengamati atau mencari sehingga mendapatkan pemahaman baru yang lebih kompleks, detail, dan lebih luas dari suatu hal yang diteliti.

Jenis pendekatan yang digunakan adalah dengan analisis *framing* model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosichi. Alasan pemilihan model analisis framing tersebut karena model ini banyak dipakai dan populer, selain itu model ini berasumsi bahwa setiap berita mempunyai bingkai yang menjadi pusat ide. Bingkai tersebut dihubungkan dengan elemen yang berbeda dalam teks berita seperti kutipan narasumber, latar informasi, pemakaian kata ataupun kalimat tertentu dalam teks secara keseluruhan (Eriyanto dan Surdiarsis, 1999).

Dari penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa penelitian kualitatif bermaksud untuk mendapatkan sebuah data yang mengandung makna alamiah yang dialami oleh subyek. Pembahasan pada penelitian ini akan berfokus mengenai pembingkai dalam Berita tentang Kekerasan Seksual oleh Pimpinan Ponpes yang disajikan Republika.co.id dan Voa-islam.com edisi Desember 2021-April 2022.

### **2. Definisi Konseptual**

Dalam suatu penelitian terdapat batasan-batasan dengan mengambil subjek dalam penelitian yang berjudul "*Analisis Framing Berita tentang Kekerasan Seksual oleh Pimpinan Ponpes dalam Republika.co.id dan Voa-islam.com*" sebagai berikut.

Penelitian ini berfokus pada berita kasus kekerasan seksual yang dilakukan Herry Wirawan terhadap 13 santriatinya yang disajikan oleh [Republika.co.id](http://Republika.co.id) dan [Voa-islam.com](http://Voa-islam.com) edisi Desember 2021-April 2022. Menurut Ismantoro Dwi (2018) kekerasan dalam bentuk tindakan-konkret (memaksa dan memperkosa) merupakan suatu bentuk kekerasan seksual di mana orang dewasa atau yang lebih tua menggunakan anak sebagai perantara untuk memicu rangsangan seksual.

Berdasarkan indikator penelitian, peneliti menganalisis delapan berita dengan masing-masing empat berita dari [Republika.co.id](http://Republika.co.id) dan [Voa-islam.com](http://Voa-islam.com). Hal ini bertujuan untuk melihat bagaimana pembingkai berita menggunakan model analisis Zhongdan Pan Koshicki yaitu bagaimana jurnalis menyusun berita (Sintaksis), bagaimana jurnalis mengisahkan fakta (Skrip), bagaimana jurnalis dalam menulis fakta (Tematik), dan cara jurnalis menekankan fakta (Retoris).

### **3. Sumber dan Jenis Data**

Dalam penelitian ini sumber data primernya yaitu berasal dari teks berita yang dipublikasikan [Republika.co.id](http://Republika.co.id) dan [Voa-islam.com](http://Voa-islam.com) edisi Desember 2021-April 2022 dengan topik pembahasan berita tentang kekerasan seksual oleh pimpinan pondok pesantren Cibiru, Bandung, Jawa Barat dengan total tujuh berita, [Republika](http://Republika.co.id) empat berita dan [Voa-islam.com](http://Voa-islam.com) 3 berita.

### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data yaitu prosedur yang tersusun secara sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan (Tanzeh, 2009). Data yang digunakan dalam penelitian ini tentunya berpatokan pada kebutuhan analisa. Maka teknik yang digunakan untuk memperoleh data yang dibutuhkan peneliti yaitu dengan cara dokumentasi. Metode dokumentasi tersebut berupa tangkapan layar seluruh dokumen/teks yang meliputi berita yang dipublikasikan [Republika.co.id](http://Republika.co.id) dan [Voa-islam.com](http://Voa-islam.com) tentang kekerasan seksual yang dilakukan oleh Herry Wirawan edisi Desember 2021-April 2022.

## 5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses untuk mengatur urutan data, mengorganisirnya ke dalam suatu pola, dan kategori. Data yang sudah diperoleh akan dianalisis untuk menjawab rumusan masalah. Pada penelitian ini, pertama penulis mengelompokkan Berita Kekerasan Seksual oleh Pimpinan Pondok Pesantren yang dipublikasikan [Republika.co.id](http://Republika.co.id) dan [Voa-islam.com](http://Voa-islam.com) edisi Desember 2021-April 2022 dengan cara mencari berita dengan topik Herry Wirawan pada kolom search yang ada pada masing-masing media. Setelah didapatkan berita dengan topik Herry Wirawan, penulis akan menyeleksi berita. Penyeleksian berita tersebut berpedoman pada indikator penelitian dan seberapa seringnya topik berita tersebut dipublikasikan dalam [Republika.co.id](http://Republika.co.id) dan [Voa-islam.com](http://Voa-islam.com).

Langkah selanjutnya yaitu, berita yang sudah diseleksi akan dianalisis dengan menggunakan teori analisis *framing* model Zhongdang Pan dan Koschiki. Peneliti akan menampilkan hasil analisis berupa data dalam table mengenai sintaksis, skrip, tematik, dan retorik. Setelah itu hasil analisis tersebut akan dinarasikan oleh peneliti. Konsep *framing* model Zhongdang Pan dan Koschiki dibagi ke dalam 4 perangkat yaitu:

*Sintaksis*, merujuk pada pengertian susunan dan bagian berita seperti headline, lead, latar informasi, sumber, dan penutup dalam satu kesatuan teks berita secara keseluruhan.

*Skrip*, adalah laporan berita yang disusun sebagai suatu cerita bentuk umum dari struktur 5W+1H (who, what, when, where, why, dan how).

*Tematik*, yaitu analisis untuk melihat bagaimana fakta ditulis, kalimat yang dipakai, serta menempatkan dan menulis sumber ke dalam teks berita secara keseluruhan. Dalam tematik ini terdapat beberapa elemen yang diamati, yaitu koherensi: hubungan antar kata, dan proposisi atau kalimat.

*Retoris*, struktur retorik dari wacana berita menggambarkan pilihan gaya atau kata yang dipilih oleh wartawan untuk menekankan fakta yang ingin ditonjolkan oleh wartawan, seperti leksikon, pemilihan dan pemakaian kata tertentu untuk menandai atau menggambarkan suatu peristiwa.

## **G. Sistematika Penulisan Skripsi**

Untuk mempermudah penulisan dan penyajian data mengenai analisis *framing* berita kekerasan seksual oleh pimpinan ponpes ciburu dalam [republika.co.id](http://republika.co.id) dan [voa-islam.com](http://voa-islam.com) yang lengkap dan komprehensif, diperlukan penyusunan bagian pembahasan serta sistematis, meliputi:

### **BAB 1 Pendahuluan**

Bab ini meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian serta sistematika penulisan.

### **BAB II Analisis Framing Berita Kekerasan Seksual dalam Media Online**

Bab dua menerangkan tentang berita, analisis *framing*, media online dan kekerasan seksual.

### **BAB III Berita Kekerasan Seksual oleh Pimpinan Ponpes Ciburu dalam [Republika.co.id](http://Republika.co.id) dan [Voa-islam.com](http://Voa-islam.com)**

Bab tiga yang berisi tentang deskripsi media online [Republika.co.id](http://Republika.co.id) dan [Voa-islam.com](http://Voa-islam.com).

### **BAB IV Analisis Framing Berita “Kekerasan Seksual oleh Pimpinan Ponpes Ciburu Edisi Desember 2021- April 2022”**

Bab empat akan memaparkan hasil analisis terkait pembedaan berita kasus kekerasan seksual oleh pimpinan ponpes Ciburu yang dipublikasikan [Republika.co.id](http://Republika.co.id) dan [Voa-islam.com](http://Voa-islam.com).

### **BAB V Penutup**

Bab terakhir, memberikan kesimpulan dari hasil penelitian, saran dan penutup.

## BAB II

### ANALISIS NARATIF BERITA KEKERASAN SEKSUAL DALAM MEDIA ONLINE

#### A. Berita

##### 1. Pengertian Berita

Menurut Eriyanto (2013) struktur berita tidak jauh berbeda dengan narasi. Dalam berita memiliki tokoh, karakter, drama, konflik, dan lain-lain. Perbedaan yang mencolok antara berita dan narasi yaitu asal usul cerita. Kalau novel ataupun komik biasanya berupa cerita fiktif, sedangkan berita berdasarkan fakta yang ada. Seorang jurnalis biasanya disebut juga dengan seorang pencerita (*storyteller*). Jurnalis akan menggunakan kemampuan berceritanya dalam menyampaikan peristiwa.

Sebagaimana yang ditertulis dalam QS. Al-Hujarat ayat 6 yang menjelaskan kewaspadaan terhadap orang-orang munafik yang terus membuat rencana dan tipu daya dengan cara menyebarkan berita bohong.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ  
أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya : “Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti” (QS. Al-Hujarat:6).

Berita merupakan laporan tercepat mengenai fakta ataupun ide terbaru yang benar, menarik dan penting untuk di informasikan kepada khalayak. Berita akan dimuat di media online maupun media konvensional, seperti televisi, surat kabar, radio, atau media online internet. Berita cenderung memuat suatu peristiwa berupa fakta, opini, pesan, informasi, yang mengandung nilai-nilai yang diinformasikan. Jadi, meskipun fakta tidak dilihat begitu penting, maka hal tersebut belum dapat dikatakan

sebagai berita, jika dalam berita tidak ada unsur-unsur berita tentunya tidak akan memberikan daya tarik bagi pembaca. Jadi berita merupakan hal yang penting dikarenakan memiliki tujuan untuk memberikan informasi bagi kepentingan masyarakat.

Berita dapat diartikan sebagai pesan didalam kegiatan dakwah (Nasriah, 2012), karena berita bertujuan untuk mengajak orang-orang kepada kebaikan dan mencegah yang buruk. Sebagaimana dalam QS. Ali Imran ayat 104:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: “Hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruh, dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung” (QS. Ali Imran: 104).

Seperti berita mengenai kekerasan seksual. Berita tentang kekerasan seksual adalah berita yang memuat mengenai perbuatan yang salah, menyinggung, melecehkan, dan/atau menyerang fungsi fisik dan/atau reproduksi seseorang yang melalui suatu beban dan/atau jenis kelamin, berdampak atau dapat mengakibatkan penderitaan psikis dan/atau fisik, termasuk mengganggu reproduksi seseorang pada korban yang dianggap lemah terutama anak – anak dan perempuan. Berita kekerasan seksual muncul dan sering terjadi di lingkungan sekitar kita, sehingga berita tentang kasus kekerasan seksual ini sepertinya semakin sering terdengar dan menjadi salah satu berita panas karena memuat salah satu dari item yang dapat meningkatkan sirkulasi berita, yaitu seks.

Tak hanya nilai berita saja, berita tidak akan menjadi sebuah fakta rangkaian peristiwa tanpa adanya unsur-unsur berita diantaranya. Menurut Dewabrata (2004) unsur-unsur berita yaitu: siapa, apa, mengapa, di mana, dan bagaimana. Meskipun demikian, hal tersebut bukan sekedar kelengkapan unsur-unsur yang membuat berita menjadi jelas dan gamblang. Namun cara penyusunan kalimat, kata perkata, frasa/klausa juga dapat mempengaruhi sebuah uraian berita. Sesuatu yang menjadi berita haruslah memiliki unsur-unsur layak berita, yaitu akurat, lengkap, objektif, hangat, ringkas dan jelas. (Kusumanigrat, 2009).

1. Akurat yaitu, tingkat akurasi dalam berita sangat penting, dari pengejaan nama, tanggal, angka, nama, serta disiplin untuk kembali memeriksa atas

keterangan yang didapatkan jurnalis. Kredibilitas sebuah media sangat ditentukan oleh akurasi beritanya.

2. Lengkap, adil dan berimbang yaitu, seorang jurnalis harus bisa melaporkan apa adanya yang terjadi dilapangan, tanpa melebih dan mengurangi fakta. Berimbang berarti jurnalis memberikan kesempatan yang sama bagi pihak lawan lain dalam memberikan keterangan. Mau atau tidaknya pihak lain dalam memberikan informasi ataupun keterangan bukan tanggung jawab dari seorang jurnalis, yang terpenting seorang jurnalis telah memberikan kesempatan itu.
3. Objektif yaitu, berita yang dibuat harus apa adanya serta adanya bukti.
4. Ringkas dan jelas yaitu, berita tidak harus memiliki banyak data, apalagi kata-kata yang ilmiah dan susah dipahami oleh masyarakat. Berita disusun harus mudah dipahami dan dicerna masyarakat.
5. Hangat yaitu, pembaca berita menginginkan sesuatu yang baru, karena informasi hari ini belum sama dengan berita hari esok. Perkembangan suatu kejadian sangat kilat.

Menurut Nanda (Gamin, 2018) berita dapat dibagi berdasarkan konten atau isi maupun tema dari berita tersebut. Diantara jenis berita tersebut yaitu *straight news*, *opinion news*, *interpretative news*, *depth news*, dan *investigation news*.

1. *Straight News* (Berita Langsung) yaitu, berita yang ditulis secara ringkas, lugas, dan apa adanya. Biasanya berita yang tersebut berisikan informasi terkini terkait peristiwa hangat, aktual, dan penting. *Straight news* terbagi menjadi *hard news* dan *soft news*. Jenis berita terpopuler adalah *hard news* yang sering kita jumpai di halaman depan surat kabar atau program berita radio dan televisi. Sedangkan *soft news* yaitu berita yang berisi informasi tentang peristiwa ringan seperti dunia hiburan atau bersifat *human interest* dan tempat wisata.
2. *Opinion News* (Berita Opini) yaitu, berita yang berisi pernyataan, pendapat, komentar. Biasanya berita opini ditandai dengan judul

dicantumkan nama narasumbernya, diikuti titik dua, lalu berisikan kutipan pernyataan atau kesimpulan pernyataan yang paling menarik.

3. *Interpretative News* (Berita Interpretatif) yaitu, berita yang dikembangkan dari *straight news* serta ditambahi komentar dan pendapat dari reporter atau narasumber yang kompeten. Biasanya berita interpretatif ditulis karena informasi yang didapat dari narasumber dirasa kurang jelas dan tidak lengkap isi dan maksudnya.
4. *Explanatory News* (Berita Penjelasan) yaitu, jenis berita yang sifatnya menjelaskan secara jelas dan detail uraian sebuah peristiwa dengan data yang lengkap. Serta ditandai dengan fakta argumentasi atau pendapat.
5. *Depth News/Indepth News* yaitu, jenis berita ini sudah mendalam lalu dikembangkan dari berita yang sudah ada. Biasanya berita ini menonjolkan unsur bagaimana (*how*), mengapa (*why*) dan apa yang harus dilakukan (*so what*).
6. *Investigative News* (Berita Investigatif) yaitu, berita yang ditulis dari hasil yang berdasarkan penelusuran jurnalis sebagaimana halnya polisi melakukan penyelidikan sebuah kasus. Berita *Investigative News* didasarkan pada dugaan adanya pelanggaran yang ditutup-tutupi kalangan tertentu. Sebagian jurnalis ada yang melakukan penyamaran layaknya intel dalam proses mengumpulkan informasi. Dalam kode etik jurnalistik hal ini diperbolehkan bagi seorang wartawan/jurnalis dalam liputannya.
7. *Comprehensive News* (Berita Komprehensif) yaitu, berita yang isinya merujuk pada laporan mengenai fakta dari suatu peristiwa yang ditinjau secara menyeluruh dari berbagai aspek dan sudut pandang. Biasanya berita ini dilihat dari segi kontennya seperti, berita politik, berita olahraga, selebritas, atau dunia hiburan.

## 2. Nilai Berita atau Layak Berita

Dalam berita ada karakteristik intrinsik yang dikenal dengan nilai berita (*news value*). Nilai berita menjadi ukuran yang berguna, atau



diterapkan, untuk menentukan layak berita (*news worthy*). Secara umum, layak berita atau kriteria berita yang baik adalah yang mengandung satu atau atau beberapa unsur sebagai berikut:

a) *Significance* (penting)

Yaitu memiliki dampak yang besar terhadap kehidupan masyarakat atau kejadiannya mempunyai akibat yang luas terhadap kehidupan pembaca.

b) *Magnitude* (besar)

Memiliki makna sesuatu yang besar dari segi jumlah, nilai, atau angka yang besar hitungannya sehingga pasti menjadi sesuatu yang berarti dan menarik untuk diketahui oleh banyak orang.

c) *Timeliness* (waktu)

Maksudnya yaitu kejadian yang baru saja terjadi. Hal ini menjadi aktual atau masih hangat dibicarakan. Aktual (terkini) berhubungan dengan tanggal waktu kejadian bukan berita basi atau terlambat memenuhi waktu pembuatan yang sudah ditetapkan masing-masing pimpinan redaksi media.

d) *Proximity* (kedekatan)

Yaitu memiliki kedekatan jarak ataupun emosional dengan pembaca.

e) *Prominence* (tenar)

Dimaknai seperti sesuatu hal yang mencuat dari diri seseorang atau sesuatu benda, tempat, atau kejadian. Suatu peristiwa yang menyangkut orang terkenal atau sesuatu yang dikenal masyarakat menjadi berita penting untuk diketahui oleh pembaca.

f) *Human interest* (manusiawai)

Yaitu sesuatu yang menyentuh perasaan manusia, seperti belas kasihan atau ingin menolong.

Selain kriteria berita yang baik untuk publikasi berita. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan juga dalam menulis berita, seorang jurnalis mengacu pada unsur-unsur berita sebagai rumus umum dalam penulisan berita agar tercipta sebuah berita yang lengkap. Unsur-unsur berita biasa dikenal dengan 5W+1H, yaitu (1) What: Apa yang terjadi; (2) Who: Siapa yang terlibat pada kejadian itu; (3) Where: Dimana

peristiwa itu terjadi; (4) When: Kapan terjadi; (5) Why: Mengapa hal itu terjadi; dan (6) How: Bagaimana peristiwa itu terjadi (Muslimin, 2019).

## **B. Analisis Framing**

### **1. Pengertian Analisis Framing**

Menurut Eriyanto, analisis framing adalah analisis yang dipakai untuk melihat bagaimana media mengkonstruksi realitas. Analisis ini digunakan untuk melihat bagaimana peristiwa dipahami dan dibingkai oleh media. Pada hakikatnya ada dua makna framing yaitu, bagaimana peristiwa dimaknai dan bagaimana fakta ditulis. Analisis *framing* yakni melihat bagaimana teks/pesan dikonstruksi oleh jurnalis dan media serta bagaimana publikasiannya kepada orang banyak.

Menurut Sudibyo *framing* merupakan metode penyajian realitas dimana kebenaran suatu kejadian tidak diingkari secara total, melainkan dibelokkan secara halus, dengan memberikan penonjolan terhadap aspek-aspek tertentu, dengan menggunakan istilah-istilah yang punya konolasi tertentu, dan dengan bantuan foto, karikatur, dan alat ilustrasi lainnya.

Dalam prespektif komunikasi, analisis *framing* dipakai untuk membedah cara-cara atau ideologi media saat mengkonstruksi fakta. Analisis ini mencermati strategi seleksi, penonjolan, dan pertautan fakta ke dalam berita agar lebih bermakna, lebih menarik, lebih lebih diingat, untuk mengiring interpretasi khalayak sesuai prespektifnya. Dengan kata lain *framing* adalah pendekatan untuk mengetahui bagaimana prespektif atau cara pandang yang digunakan wartawan ketika menyeleksi isu dan menulis berita (Sobur, 2012).

Ada beberapa definisi framing dalam Eriyanto. Definisi tersebut dapat diringkas dan yang disampaikan oleh beberapa ahli. Meskipun berbeda dalam penekanannya dan pengertian, yaitu antara lain:

1) Menurut Robert Entman. Proses seleksi di berbagai aspek realitas sehingga aspek tertentu dari peristiwa itu lebih menonjol dibandingkan

aspek lainnya. Ia juga menyatakan informasi-informasi dalam konteks yang khas sehingga tertentu mendapatkan alokasi lebih besar daripada sisi lainnya.

- 2) Menurut Todd Gitlin. Strategi bagaimana realitas atau dunia dibentuk dan disederhanakan sedemikian rupa untuk ditampilkan kepada khalayak. Peristiwa-peristiwa ditampilkan dalam pemberitaan agar tampak menonjol dan menarik perhatian khalayak pembaca. Itu dilakukan dengan seleksi, pengulangan, penekanan dan presentasi aspek tertentu dari realitas.
- 3) Menurut Zhongdang dan Pan Konsicki. Sebagai konstruksi dan memproses berita. Perangkat kognisi yang digunakan dalam mengkode informasi, menafsirkan peristiwa dihubungkan dengan rutinitas dan konvensi pembentukan berita.
- 4) Menurut David Snow dan Robert Benford Pemberian makna untuk ditafsirkan peristiwa dari kondisi yang relevan. Frame mengorganisasikan system kepercayaan dan mewujudkan dalam kata kunci tertentu, seperti anak kalimat, citra tertentu, sumber informasi dalam kalimat tertentu.

Proses pembentukan dan konstruksi realita tersebut hasil akhir ada bagian-bagian tertentu yang ditonjolkan dan ada bagian-bagian lain yang disamarkan atau bahkan dihilangkan. Aspek yang tidak ditonjolkan kemudian akan terlupakan oleh khalayak karena khalayak digiring pada suatu realitas yang ditonjolkan oleh masing-masing media tersebut. framing merupakan suatu cara bagaimana peristiwa disajikan oleh media.

## 2. Seleksi Isu dan Penekanan Isu

Framing adalah pendekatan untuk melihat bagaimana realitas itu dibentuk dan dikonstruksi oleh media. Proses pembentukan dan konstruksi realitas itu, hasil akhirnya adalah adanya bagian tertentu dari realitas yang lebih menonjol dan lebih dikenal. Akibatnya khalayak lebih mudah mengingat aspek-aspek tertentu yang disajikan secara

menonjol, bahkan tidak diberitakan, menjadi terlupakan dan sama sekali tidak diperhatikan oleh khakayak.

Ada dua aspek dalam framing. Pertama, memilih fakta/realitas. Proses memilih fakta ini didasarkan pada asumsi, wartawan tidak mungkin melihat peristiwa tahap perspektif. Dalam memilih fakta ini selalu terkandung dua kemungkinan; apa yang dipilih (*included*) dan apa yang dibuang (*excluded*). Bagian mana dari fakta yang didapatkan di lapangan yang akan diberitakan dan mana yang tidak akan diberitakan.

Penekanan aspek tertentu itu dilakukan dengan memilih *angel* tertentu, memilih fakta tertentu, dan melupakan fakta yang lain, memberitakan aspek tertentu dan melupakan aspek lainnya. Akibatnya, pemahaman dan konstruksi atas suatu peristiwa bisa jadi berbeda antara satu media dengan media lain. Media yang menekankan aspek tertentu, memilih fakta tertentu akan menghasilkan berita yang bisa jadi berbeda kalau media menekankan aspek atau peristiwa yang lain

Kedua, menuliskan fakta. Proses ini berhubungan dengan bagaimana fakta yang dipilih itu disajikan kepada khalayak. Gagasan itu diungkapkan dengan kata, kalimat dan proposisi apa, dengan bantuan aksentuasi foto dan gambar apa, dan sebagainya. Bagaimana fakta yang sudah dipilih tersebut ditekankan dengan pemakaian perangkat tertentu; penempatan yang mencolok (menempatkan di *headline* depan, atau bagian belakang), pengulangan, pemakaian grafis untuk mendukung dan memperkuat penonjolan, pemakaian label tertentu ketika menggambarkan orang/peristiwa yang diberitakan, asosiasi terhadap simbol budaya, generalisasi, simplifikasi, dan pemakaian kata yang mencolok, gambar dan sebagainya.

### 3) Model Framing Zhondang Pan dan Kosicki

Dalam penelitian ini menggunakan model framing Zhondang Pan dan Kosicki. Menurut pendekatan Zhondang Pan dan Kosicki, model framing ini dapat dibagi ke dalam empat struktur besar yaitu :

- a. Struktur Sintaksis, adalah suatu yang berhubungan dengan bagaimana wartawan menyusun peristiwa (pernyataan, opini, kutipan pengamatan atas peristiwa) kedalam bentuk susunan umum berita.
- b. Struktur Skrip, yakni semua yang berhubungan dengan bagaimana wartawan mengisahkan atau menceritakan peristiwa ke dalam bentuk berita. Struktur ini melihat bagaimana wartawan dalam mengemas beritanya mengisahkan apa yang di dapatkan dilapangan untuk dikemas sedemikian rupa kedalam berita.
- c. Struktur Tematik, yakni yang berhubungan dengan bagaimana wartawan mengumpulkan pandangannya atas peristiwa ke dalam proposisi, kalimat atau hubungan antar kalimat yang membentuk teks secara keseluruhan.
- d. Struktur Retoris, yang berhubungan dengan bagaimana wartawan menekankan arti tertentu kedalam berita. Struktur ini akan melihat bagaimana wartawan memakai pilihan kata, idiom, grafik dan gambar yang dipakai bukan hanya mendukung tulisan, melainkan juga menekankan arti tertentu kepada pembaca.

Dari keempat struktur tersebut menunjukkan suatu rangkaian yang dapat menunjukkan framing dari suatu media. Bagaimana wartawan ataupun jurnalis menonjolkan suatu hal dari keempat ketentuan yang ditetapkan oleh Zhondang Pan dan Kosicki dalam mengemas berita kedalam bentuk umum berita (Suhaima, 2019).

#### 4)Konstruksi Sosial

Analisis framing merupakan bagian dari paradigma konstruksionis. Paradigma ini memiliki pandangan tersendiri terhadap media dan teks berita yang dihasilkannya. Teori konstruksi sosial diusulkan dan dikembangkan oleh sosiolog interpretatif Peter L. Berger dan Thomas Luckman yang mengatakan bahwa manusia dan masyarakat merupakan produk yang dialektis, dinamis dan plural secara terus menerus (Eriyanto, 2015).

Secara ringkas Berger dan Luckman mengatakan bahwa telah terjadi dialektika antar individu yang menciptakan masyarakat dan

masyarakat menciptakan individu. Proses dialektika ini berlangsung dalam tiga momen simultan. Pertama eksternalisasi, yaitu usaha pencurahan atau ekspresi diri manusia ke dalam dunia, jika dalam kegiatan mental maupun fisik. Ini sudah menjadi sifat dasar dari manusia, ia akan selalu mencurahkan diri ke tempat dimana ia berada.

Kedua, Objektivasi yaitu hasil yang telah dicapai, baik mental maupun fisik dari kegiatan eksternalisasi manusia tersebut. Ketiga,

Internalisasi, yaitu penyerapan kembali dunia objektif ke dalam kesadaran sedemikian rupa sehingga subjektif individu dipengaruhi oleh struktur dunia sosial (Eriyanto, 2015).

Menurut Belger, realitas itu tidak dibentuk secara ilmiah

dan tidak pula sesuatu yang diturunkan oleh Tuhan. Menurutnya realitas itu dibentuk dan dikonstruksi. Dengan pemahaman semacam ini, realitas berwajah ganda atau plural. Setiap orang bisa mempunyai konstruksi yang berbeda-beda atas suatu realitas. Setiap orang yang mempunyai pengalaman, preferensi, pendidikan tertentu, dan lingkungan social tertentu akan menafsirkan realitas sosial itu dengan konstruksinya masing-masing.

Pendekatan konstruksi memfokuskan pada pesan yang

dibuat dan diciptakan oleh komunikator dan pesan itu secara aktif

ditafsirkan oleh individu sebagai penerima (komuniakn). Pendekatan konstruksionis memusatkan perhatian kepada seseorang yang membuat gambaran mengenai suatu peristiwa (Eriyanto, 2005).

Ada dua karakteristik penting dari pendekatan konstruksionis (Eriyanto, 2005). Pertama, pendekatan konstruksionis menekankan pada politik pemaknaan dan proses ketika seseorang membuat gambaran tentang realitas. Makna bukanlah suatu yang absolut, konsep static yang ditemukan dalam suatu pesan. Makna adalah suatu proses aktif yang ditafsirkan seseorang dalam suatu pesan.

Kedua, pendekatan konstruksionis memandang aktifitas komunikasi sebagai proses yang terus menerus dan dinamis. Pendekatan konstruksionis tidak melihat media sebagai faktor penting,

karena media itu sendiri bukanlah suatu yang netral. Perhatian justru lebih ditekankan pada sumber dan khalayak. Dari sumber (komunikator), pendekatan konstruksi memeriksa pembentukan pesan yang ditampilkan, dan dalam si penerima ia memaksa konstruksi makna individu ketika menerima pesan. Pesan dipandang sebagai *mirror of reality* yang menampilkan fakta suatu peristiwa apa adanya. Seorang komunikator dengan realitas yang akan menampilkan fakta tertentu kepada public, memberikan pemaknaan tersendiri terhadap suatu peristiwa dalam konteks pengalaman, pengetahuannya sendiri.

### **C. Media Online**

Media online (online media) disebut juga *cybermedia* (media siber), internet media (media internet), dan new media (media baru) dapat diartikan sebagai media yang tersaji secara online di situs web (*website*) internet. Pedoman pemberitaan media siber (PPMS) yang dikeluarkan dewan pers mengartikan media siber sebagai segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan perundangundangan pers dalam standar perusahaan pers yang ditetapkan dewan pers (Romli, 2012).

Media online merupakan sarana komunikasi yang dalam penyajiannya menggunakan bahasa yang lebih singkat padat dan jelas. Keunggulan pemberitaan dalam media online yaitu kemudahannya dan kecepatannya dalam memberikan informasi ter-update kepada khalayak.

Media online mempunyai kelebihan yaitu interaksi, efisien, ekonomis, serta cepat dalam memperoleh suatu data terkini hanya dengan menggunakan jaringan internet. Meskipun memiliki kelebihan, namun media online juga memiliki kekurangan yaitu pada perlengkapan serta kemampuan konsumennya.

Informasi dari media online dijumpai oleh kecekatan dari Internet. Internet membantu media dalam menata data yang diperlukan serta menjadi lebih efisien dan cepat dibandingkan media tradisional yang terdahulu seperti surat kabar. Internet dianggap mempunyai kapasitas

besar sebagai media terkini. Tidak hanya mempercepat durasi penyampaian kepada khalayak dalam sajian informasi dan teknologi komputer, internet juga sudah bertumbuh serta mengeliminasi pemakaian koneksi kabel, tetapi senantiasa dapat menyediakan transmisi data dengan cepat ke seluruh dunia.

Berikut beberapa persyaratan undang-undang dan standar pers yang ditetapkan dan yang harus dilengkapi media siber (Romli,2012).

#### 1. Jenis-jenis Media Online

Yang tergolong media online adalah portal, website, *facebook*, *twitter*, dan *email*. Media online bersifat situs berita bisa di klasifikasikan menjadi lima kategori, yaitu:

- a. Situs berita versi online dari media cetak surat kabar atau majalah, seperti *republika online*, *tribunjogja.co.id* dan *suaramerdeka.com* dan lain-lain.
- b. Situs berita bersifat online media penyiaran radio, seperti *Radio Australia (radioaustralia.net.au)* dan *Radio Republik Indonesia (rri.co.id)*
- c. Situs berita edisi online media penyiaran televisi, seperti *TvOne.com*, *Metrotvnews.com* *RepublikaTV.co.id*.
- d. Situs berita bersifat online murni yang tidak terkait dengan media cetak atau elektronik, seperti *anataranews.com*, *detik.com*, dan *VIVA News*.
- e. Situs indeks berita yang hanya memuat link-link berita dari situs berita lain, seperti *Yahoo! News*, *Plasa.msn.com*, *News Now*, dan *Google News*.

#### 2. Kode Etik Jurnalistik

Perbedaan utama jurnalistik tradisional (cetak, radio, televisi) dengan jurnalistik online yaitu kecepatan dalam penyampaian informasi kepada khalayak, kemudahan dalam akses, berita selalu yang terbaru, bisa dihapus ataupun diedit kapan saja, serta bisa berinteraksi dengan pembaca atau pengguna (*user*).



Jurnalistik online diartikan sebagai proses penyampaian sebuah peristiwa yang mempertimbangkan beragam format media (multimedia) dalam proses produksi dan disebarakan melalui media internet yang memungkinkan terjadinya interaksi antara jurnalis dengan pembaca dan menghubungkan berbagai elemen berita dengan sumber-sumber online yang lain (Romli, 2012).

Mike Ward (Romli, 2012) menyebutkan terdapat karakteristik jurnalistik online sekaligus yang membedakan dengan media konvensional (keunggulan), yaitu:

1. *Immediacy*, kesegeraan atau kecepatan dalam menyampaikan informasi. Radio dan tv tidak bisa cepat untuk menyampaikan berita, namun biasanya harus “menginterupsi” acara yang sedang berlangsung. Sedangkan jurnalistik online tidak demikian, jurnalistik online mampu setiap menit, bahkan hitungan detik, memposting berita di internet.
2. *Multiple Pagination*, banyak page (halaman), terkait satu sama lain, dan juga bisa dibuka tersendiri (*new tab/new window*).
3. *Multimedia*, mengemukakan gabungan teks, gambar, audio, video, dan grafis sekaligus.
4. *Flexibility Delivery Platform*, wartawan bisa dimana dan kapan saja untuk menulis berita, bahkan di atas tempat tidur tidak masalah.
5. *Archiving*, tersiapkan, bisa dikelompokkan berdasarkan kategori (rubrik) atau kata kunci (*keyword, tags*), bertahan lama dan bisa diakses kapan pun.
6. *Relationship with reader*, interaksi dengan pembaca secara langsung ataupun melalui kolom komentar dan lain-lain.

Ray G. Rosales dalam *the element of online journalism: universe*, 2006 (Romli, 2012) menggambarkan jurnalistik online yang tergambar pada elemen jurnalistik online. Jurnalistik online memiliki elemen multimedia dalam pemberitaannya, meliputi:

1. *Headline*, judul berita yang jika diklik akan membuka tulisan secara menyeluruh dengan halaman sendiri.
2. *Text*, tubuh tulisan dalam satu halaman utuh atau terpisah ke dalam beberapa tautan (link).
3. *Picture*, gambar yang memperkuat cerita.
4. *Ghraphic*, grafis biasanya berupa logo, gambar, atau ilustrasi yang terkait dengan berita.
5. *Related link*, link terkait; tulisan terkait yang berhubungan dengan berita, yang menambah informasi dan wawasan bagi pembaca, biasanya di akhir tulisan atau di sampingnya.
6. *Audio*, suara, musik atau rekaman suara yang berdiri sendiri atau digabungkan dengan *slide show* atau video.
7. *Video*, video yang terkait dengan tulisan.
8. *Slide show*, koleksi foto yang menyerupai galeri gambar yang biasanya disertai dengan keterangan foto. Beberapa *slide show* disertai suara.
9. *Animation*, animasi atau gambar bergerak yang diproduksi untuk memperkuat dan menambah dampak cerita.
10. *Interactive features* , grafis yang didesain untuk interaksi dengan pengguna, misal peta lokasi (*map, google map*).
11. *Interactive games*, mini-video permainan yang bisa dimainkan oleh pengguna (*play the news*).

Berdasarkan penjelasan di atas terkait karakteristik media online, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa media online merupakan media baru (*new media*) dan berbeda dengan media massa seperti surat kabar, majalah, televisi dan radio. Jika media online memiliki keistimewaan dalam sebuah kecepatan dan aktualitas dalam hitungan menit menyebarkan berita, bahkan setiap 10 menit sekali media online mampu untuk memperbarui beberapa berita untuk dipublikasikan kepada khalayak. Gaya penulisannya pun cenderung singkat, padat, dan jelas, bahkan isi teks berita hanya 2-3 paragraf. Berbeda dengan media cetak atau surat kabar, media konvensional

harus menunggu satu hari untuk mempublikasikan beritanya kepada khalayak, karena memerlukan proses untuk mencari berita, mengolah berita, proses editing serta layout, baru jadi sebuah berita. Gaya kepenulisan media cetak cenderung panjang dan detail.

#### D. Kekerasan Seksual

Kekerasan merupakan semua keadaan yang mencakup dimana kehidupan manusia diperlakukan dengan keras hingga menyebabkan luka bahkan kematian dengan cara melukai fisik atau psikis. Menurut Lenny Irmawaty kekerasan atau *violence* adalah serangan atau invansi yang melibatkan fisik dan keadaan mental seseorang (Putri, dkk, 2021 ). Kekerasan terjadi karena adanya campur tangan otoritas kekuasaan. Kelompok masyarakat yang berada pada posisi sub ordinat akan selalu menjadi korban kekerasan. Segala bentuk perilaku baik verbal maupun nonverbal, yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban hingga memberikan efek negatif pada fisik, emosional, psikologis dapat dikategorikan ke dalam kekerasan. Berikut beberapa tindakan yang masuk kedalam kategori kekerasan seksual yaitu:

1. Merendahkan, menghina, menyerang tubuh yang berhubungan dengan seksual atau fungsi reproduksi.
2. Dilakukan tanpa adanya kemauan, artinya terjadi paksaan dan bertentangan dari korban.
3. Menyebabkan korban tidak bisa memberikan persetujuan dalam kebebasan, dikarenakan adanya relasi kuasa dan relasi gender.

Untuk mengkonsepsi kekerasan seksual masih agak sulit karena banyak yang menganggap bahwa kekerasan seksual adalah pemerkosaan semata. Meski telah banyak kasus kekerasan seksual terjadi namun masih belum ada yang secara terang mendefinisikan kata kekerasan seksual. Dalam penjelasan UU No. 23 tahun 2004 pasal 8 huruf a kata “pemaksaan hubungan seksual” dijelaskan secara global yaitu setiap perbuatan yang

berupa pemaksaan hubungan seksual dan pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan atau tidak disukai (Putri, dkk, 2021).

Sedangkan Komnas Perempuan mengenali 14 bentuk kekerasan seksual yakni: diperkosaan, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, penyiksaan seksual, perbudakan seksual, intimidasi atau serangan bernuansa seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan, prostitusi seksual, pemaksaan kehamilan, pemaksaan aborsi, pemaksaan perkawinan, perdagangan perempuan untuk tujuan seksual, kontrol seksual atau pemaksaan busana dan kriminalisasi perempuan lewat aturan, penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual, dan praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan (MaPPIFHUI, 2018).

Dalam kita undang-undang hukum pidana (KUHP) definisi dari kekerasan seksual dapat dilihat dalam pasal 285 dan pasal 289. Dalam pasal 285 dikatakan bahwa barang siapa dengan kekerasan seksual atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya berhubungan seksual (berhubungan intim/badan). Dengan dia, dihukum, karena memperkosa, dengan hukuman penjara selama 12 tahun penjara.

Sedangkan dalam pasal 289 (KUHP) disebutkan barang siapa dengan kekerasan atau ancaman memaksa seseorang melakukan atau membiarkan melakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusak kesopanan, hukuman penjara selama-lamanya merusak kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun (Ismantoro,2020).

Kompleksitas persoalan kekerasan seksual menuntut untuk selalu mengasah kepekaan untuk mengenali dan memahami masing-masing jenis kekerasan seksual. Pemahaman yang dimaksud bukan hanya atas elemen-elemen dan tindakan kekerasan seksual tetapi juga atas dampak pada korbannya.

Terjadinya kekerasan seksual disebabkan adanya faktor yang melatarbelakangi perbuatan tersebut terjadi, berikut beberapa faktor tersebut diantaranya (Kurnia Indriyanti, 2022).

1. Adanya patriarki yang mengakar kuat di Indonesia

Hal ini mampu menciptakan pandangan tertentu pada perempuan hingga menyebabkan kekerasan seksual dapat terjadi. Perempuan dianggap manusia lemah yang bisa diperalat ataupun diatur oleh laki-laki.

2. Adanya relasi kuasa yang tidak seimbang antara pelaku dan korban kekerasan seksual.

3. Budaya *victim-blaming* yang ada.

Maksudnya yaitu disaat korban berani untuk melaporkan kejadian yang dialami, namun masyarakat menyalahkan korban atas apa yang terjadi.

4. Masyarakat (pelajar) yang masih kurang edukasi seksual, sehingga konsep kekerasan seksual tidak tersampaikan.

5. Minimnya laporan terhadap kasus kekerasan seksual.

6. Pihak sekolah/lingkungan yang menutupi kasus kekerasan seksual.

Menurut Hayati (Kurnia Indriyanti, 2022) kasus kekerasan seksual, pelecehan seksual atau pemerkosaan, korban akan mengalami dampak jangka pendek seperti fisik korban dan gangguan organ reproduksi, sedangkan dampak jangka panjang diantaranya yaitu apabila korban tidak mendapatkan layanan dan bantuan yang cukup serta perubahan sikap maupun persepsi korban yang negatif terhadap dirinya dan terhadap laki-laki.

Menurut Soetandyo, kekerasan seksual juga dapat ditemukan ditempat umum sekitar kita, seperti didalam kendaraan umum, di jalanan, di pasar, di sekolah, di lingkungan rumah dan sebagainya. Kebanyakan pelaku kekerasan seksual adalah laki-laki dan wanita sebagai korbannya. Unsur kekerasan seksual adalah perbuatan berupa hubungan seksual secara fisik dan nonfisik secara paksa. Sehingga, alasan “suka sama suka” menjadi unsur utama yang membedakan aksi kekerasan seksua

### **BAB III**

## **BERITA KEKERASAN SEKSUAL OLEH PIMPINAN PONPES CIBIRU DALAM REPUBLIKA.CO.ID DAN VOA-ISLAM.COM**

#### **A. Profil Republika.co.id**

##### **1. Sejarah dan Perkembangan Republika.co.id**

Sebelum merambah ke berita online, Republika.co.id memulai sebagai media massa cetak atau koran nasional. Sebagai media massa yang dilahirkan dari kalangan komunitas muslim bagi masyarakat di Indonesia, terbitnya Republika.co.id merupakan hasil perjuangan panjang kalangan umat khususnya para wartawan profesional muda yang sebelumnya telah menempuh berbagai langkah. Kehadiran Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) yang memiliki kuasa untuk izin penerbitan pada penerbitan, upaya tersebut memungkinkan keberhasilan saat itu. Awal terbit Republika.co.id pada 4 Januari 1993 dibawah kepemimpinan BJ Habibie mantan menristek. Komunitas muslim dan urban, profesional, berpendidikan, toleransi dan inklusif serta loyal dan berorientasi pada keluarga sebagai *profile* pembaca Republika.co.id (Fairuz, 2019).

Kehadiran Republika.co.id bukan hanya memberi saluran bagi aspirasi umat, namun mampu menumbuhkan pluralitas informasi di masyarakat, melihat antusias umat memberi dukungan. PT Abdi Bangsa Tbk berinisiatif menjadi perusahaan media pertama yang menjadi perusahaan publik sebagai penerbit Republika.co.id. Republika Online atau yang disebut ROL dilahirkan untuk masyarakat sebagai layanan berita di situs web internet pada 1995 dengan alamat [www.republika.co.id](http://www.republika.co.id). Republika.co.id menjadi koran pertama di Indonesia yang tampil di dunia internet, yang kemudian dinamakan Republika Online. Pada saat itu, ROL hanya dijadikan sebagai menduplikasikan materi berita-berita koran Republika secara lengkap.

Tujuan utama penerbitan [Republika.co.id](http://Republika.co.id) yang berbasis internet yaitu untuk melayani pembaca yang tidak terjangkau distribusi koran cetak dan untuk pembaca yang berada di luar negeri.

Pada fase berikutnya ROL secara bertahap mampu berkembang mengikuti kemajuan teknologi, khususnya teknologi informasi. Pada 2008 ROL mengalami kemajuan yang begitu pesat dengan mengembangkan desain dan berbagai layanan web dan materi berita lebih terkini, sehingga mampu menjadi web portal multimedia. ROL mampu menjawab keresahan media lain terkait era konvergensi media yaitu sebagai institusi industri media yang mendistribusikan konten medianya dalam format cetak, online, dan seluler. Ada beberapa kanal dalam ROL diantaranya yaitu News, Khazanah, Sport, Ameerah, Islam Digest, Internasional, Visual, Sharia, Tekno, Republika Tv dan Ekonomi. Kanal ini membantu pembaca untuk memilih suatu berita yang dibutuhkan ([Situs Republika.co.id](http://Situs.Republika.co.id)).

## **2. Visi dan Misi Republika.co.id**

Adapun visi dan misi [Republika.co.id](http://Republika.co.id) adalah sebagai berikut:

### **a. Visi Republika.co.id**

Republika Online hadir di masyarakat dengan visi sebagai media online yang terintegrasi dan unggul.

### **b. Misi Republika.co.id**

Keberadaan Republika Online diarahkan untuk mengusung misi yaitu:

- 1) Membangun umat Islam yang moderat, cerdas dan berdaya.
- 2) Menyuarakan aspirasi, gagasan dan suara masyarakat bagi terbangunnya demokrasi yang sehat dan bersejahtera.
- 3) Menciptakan manajemen yang sehat dan efektif.

## **B. Profil Voa-islam.com**

### **1. Sejarah dan Perkembangan Voa-islam.com**

Voice Of Al Islam atau yang sering dikenal dengan Voa-islam.com merupakan media online Islam yang dibentuk pada April 2009. Voa-islam kemudian diresmi sebagai layanan berita untuk masyarakat pada 1 Juni 2009. Menurut redaksi Voa-islam.com sebagaimana yang dilansir dari situs media tersebut. Voa-islam lahir dengan latar belakang atas keprihatinan umat Islam di Asia Tenggara yang makin terpinggirkan baik dari cara berfikirnya, pola hidup maupun status sosialnya oleh kapitalis dan gerakan zionis melalui labelisasi sebagai ekstrimis, konservatif, dan fundamentalis terhadap perjuangan dan dakwah Islam yang Haq, sesuai dengan pemahaman generasi terbaik. Sehingga dengan inisiatif tersebut media Voa-islam.com berupaya menyuarakan kepentingan umat Islam (Situs: Voa-islam.com).

### **2. Visi dan Misi Voa-islam.com**

Adapun visi dan misi Voa-islam.com diantaranya sebagai berikut:

#### **a. Visi Voa-islam.com**

- 1) Menjadi media terpercaya yang mengedepankan kebenaran dan keadilan secara profesional.
- 2) Terwujudnya masyarakat muslim yang sadar akan kemuliaan dirinya dan peran serta tanggungjawab yang harus diembannya untuk terwujudnya sebuah peradaban yang bermartabat.

#### **b. Misi Voa-islam.com**

- 1) Mendakwahkan Al Haq di mana saja, kapan saja, melalui media apa saja.
- 2) Meningkatkan kualitas SDM dan kapabilitas teknologi informasi dan komunikasi umat Islam.



- 3) Membangun dakwah online dan sebagai bentuk advokasi terhadap umat Islam Asia Tenggara.
- 4) Menjaga keutuhan dakwah, sunnah dan, perjuangan umat Islam.
- 5) Menjadi media Islam online rujukan Indonesia dan Asia Tenggara, Insyaallah.
- 6) Menyampaikan informasi berimbang tentang eksistensi dan permasalahan umat Islam di Asia Tenggara khususnya, dan dunia pada umumnya.

### **C. Berita tentang Kekerasan Seksual dalam Republika.co.id dan Voa-islam.com**

Untuk mempermudah penulis dalam menganalisis berita. Penulis mengelompokkan Berita Kekerasan Seksual oleh Pimpinan Pondok Pesantren yang dipublikasikan Republika.co.id dan Voa-islam.com edisi Desember 2021-April 2022 dengan cara mencari berita dengan topik Herry Wirawan pada laman pencarian yang ada pada media online tersebut. Penulis menemukan 86 berita dari Republika.co.id dan delapan berita pada Voa-islam.com. langkah selanjutnya penulis melakukan seleksi dengan cara melihat topik berita yang sering dipublikasikan, hingga mendapatkan 15 berita Republika.co.id dan delapan Voa-islam.com. Berikut judul beritanya:

**Tabel 3. 1 Berita Republika.co.id**

No	Tanggal	Judul Berita
1	Kamis 09 Desember 2021, 18:47 WIB	Jangan Seret Pesantren Untuk Kasus Herry Wirawan
2	Sabtu 11 Desember 2021, 05:27 WIB	Herry Wirawan Predator Seksual Di Bandung Bukan Ustaz
3	Sabtu 11 Desember 2021, 20:40 WIB	Sekjen PBNU Minta Guru Pemerkosa Di Hukum Kebiri

4	Senin 13 Desember 2021, 21:00 WIB	Ridwan Kamil Respon Denny Siregar Soal Kasus Herry Wirawan
5	Selasa 14 Desember 2021, 13:59 WIB	Menteri PPPA Tanggapi Kasus Pemerkosaan 12 Santriwati
6	Selasa 21 Desember 2021, 16:06 WIB	Pengamat: Jangan Sampai Guru Pemerkosa Santriwati Di Hukum Ringan
7	Kamis 30 Desember 2021, 20:25 WIB	Jaksa Sebut Kasus Asusila Santriwai Oleh Herry Wirawan Kejahatan Terencana
8	Kamis 06 Januari 2022, 12:18 WIB	LPSK: Korban Pemerkosaan Herry Wirawan Ajukan Ganti Rugi
9	Kamis 13 Januari 2022, 05:03 WIB	Hukuman Mati Tanda Keseriusan Pemerintah Lindungi Anak
10	Selasa 18 Januari 2022, 06:05 WIB	Herry Wirawan Akan Bacakan Pembelaan Di Persidangan
11	Kamis 27 Januari 2022, 14:59 WIB	Kejati Jabar Pastikan Tetap Tntut Herry Wirawan Pidana Hukuman Mati
12	Selasa 15 Februari 2022, 15:30 WIB	Hakim: Vonis Biaya Restitusi Korban Herry Wirawan Dibebankan Ke KPPA
13	Rabu 16 Februari 2022, 03:55 WIB	Herry Wirawan Divonis Seumur Hidup Ini Respon Jaksa
14	Senin 21 Februari 2022, 19:05 WIB	JPU Ajukan Banding Atas Vonis Herry Wirawan
15	Jumat 04 April 2022, 14:56 WIB	Pengadilan Tinggi Bandung Kabulkan Vonis Mati Predator Herry Wirawan

**Tabel 3. 2 Berita Voa-islam.com**

No	Tanggal	Judul Berita
1	Kamis 16 Desember 2021, 00:12 WIB	Kasus Pemerkosaan 12 Santriwati, Fahira Idris: Predator Biadab Harus Dihukum Mati

2	Kamis 16 Desember 2021, 00:12 WIB	HNW Desak Guru Pemerksosa 12 Santriwati Dihukum Terberat
3	Kamis 16 Desember 2021, 20:50 WIB	Selidiki Lebih Dalam Si Predator Sex
4	Kamis 16 Desember 2021, 22:45 WIB	ANNAS Pusat Keluarkan 4 Poin Pernyataan Sikap Kasus Herry Wirawan
5	Jumat 17 Desember 2021, 06:31 WIB	Ngawur ABI Laporkan Media Ke Bareskrim
6	Rabu 16 Februari 2022, 22:23 WIB	HNW Sesalkan Predator Seksual 13 Santriwati Tak Dihukum Maksimal
7	Selasa 05 April 2022, 08:03 WIB	Predator Anak Herry Wirawan Divonis Mati, Fahira Idris: Ini Peringatan Keras
8	Sabtu 09 April 2022, 07:36 WIB	Anis Tekankan Pentingnya Konsep Diri Seorang Dai'yah

Setelah didapatkan berita dari masing-masing media online tersebut. langkah selanjutnya, penulis menyeleksi kembali berita dengan menggunakan indikator penelitian yaitu 'Kekerasan Seksual/Pemerksaan', 'Hukuman/Vonis', "Anak/Santriwati". Sehingga didapatkan empat berita dari Republika.co.id dan empat berita dari Voa-islam.com yang akan dianalisis. Berikut judul berita yang akan dianalisis menggunakan teori analisis model Zhongdang Pan dan Kosicki.

**Tabel 3. 3 Berita Republika.co.id**

No	Tanggal	Judul
1	Kamis 09 Desember 2021, 18:47 WIB	Jangan Seret Pesantren Untuk Kasus Herry Wirawan
2	Kamis 13 Januari 2022, 05:03 WIB	Hukuman Mati Tanda Keseriusan Pemerintah Lindungi Anak
3	Selasa 15 Februari 2022, 14:07	Herry Wirawan Divonis Seumur Hidup Ini

	WIB	Respon Jaksa
4	Jumat 04 April 2022, 14:56 WIB	Pengadilan Tinggi Bandung Kabulkan Vonis Mati Predator Herry Wirawan

**Tabel 3. 4 Berita Voa-islam.com**

No	Tanggal	Judul
1	Kamis 16 Desember 2021, 22:45 WIB	ANNAS Pusat Keluarkan 4 Poin Pernyataan Sikap Kasus Herry Wirawan
2	Jumat 17 Desember 2021, 06:31 WIB	Ngawur ABI Laporkan Media Ke Bareskrim
3	Selasa 05 April 2022, 08:03 WIB	Predator Anak Herry Wirawan Divonis Mati, Fahira Idris: Ini Peringatan Keras

Jenis berita yang dianalisis adalah *straight news* atau berita yang dipublikasikan secara singkat dan penting saja, serta dilihat seberapa banyak berita tersebut dikunjungi oleh pembaca dan seberapa seringnya topik tersebut untuk dimuat di media online, dan berita yang dipilih untuk dianalisis mewakili dari beberapa berita. Sehingga didapatkan delapan berita dengan empat masing-masing dari kedua media tersebut.

Pada penelitian ini menggunakan Model analisis Zhondang Pan dan Kosicki yang dibagi menjadi 4 bagian yaitu, struktur sintaksis, skrip, tematik, dan retorik. Berikut data dari Republika.co.id dan Voa-islam.com.

#### 1. Berita 1 Republika.co.id

Berita pada Republika.co.id edisi Kamis, 09 Desember 2021, 18:47 WIB yang berjudul “Jangan Seret Pesantren Untuk Kasus Herry Wirawan”. Dengan adanya pemberitaan terkait kasus Herry Wirawan yang melakukan pemerkosaan terhadap 12 santriatnya hingga menyeret nama pesantren.

Ketua Asosiasi Pesantren NU DKI Jakarta, menjelaskan pemberitaan yang sedang viral dinilai merusak citra pondok pesantren, hal ini mengakibatkan dampak pada keresahan orang tua santri yang menitipkan anaknya untuk menuntut ilmu di berbagai pesantren.

KH Rakhmad Zailani Kiki memberikan keterangan pada [Republika.co.id](http://Republika.co.id) pada Kamis, 9 Desember. Beliau menuturkan bahwa media dan pihak-pihak lain harus jeli dalam memberitakan kasus tersebut, karena tempat kejadian perkara jelas bukan dalam lingkungan pondok pesantren, melainkan Madani *Boarding School* yang sama sekali tidak mengantongi izin pondok pesantren dari Kementerian Agama setempat.

Selain itu, KH menjelaskan bahwa pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia, yang mampu melahirkan ulama, pejuang, pahlawan, dan tokoh-tokoh nasional. Jadi sudah jelas akhlak serta adab para pengasuh dan pengajar pesantren adalah ruh dari pesantren itu sendiri.

Dengan adanya kasus pemerkosaan yang terjadi pada 12 anak di bawah umur merupakan peringatan kepada kita semua, khususnya kepada Kementerian Agama agar memperketat pemberian izin operasional pesantren dan meninjau ulang, melakukan verifikasi semua pesantren-pesantren yang ada dan asosiasi-asosiasi pesantren ikut membantu melakukan pendataan tersebut agar khusus yang sama tidak terulang kembali.

## 2. Berita 2 [Republika.co.id](http://Republika.co.id)

Berita [Republika.co.id](http://Republika.co.id) edisi Kamis, 13 Januari 2022, 05:03 WIB yang berjudul “Hukuman Mati Tanda Keseriusan Pemerintah Lindungi Anak”. Menurut Guru Besar UIN Datokarama Palu, Sulawesi Tengah, Sagaf S Pettalongi menuturkan jika tuntutan hukuman mati oleh kejaksaan tinggi jawa barat terhadap Herry

Wirawan merupakan sebuah bentuk komitmen dan keseriusan pemerintah dalam melindungi anak.

Penangan harus cepat dilakukan karena sebagian besar korban berusia belasan tahun, yang menyebabkan korban kehilangan masa depan, padahal mereka yang berpotensi menjadi harapan bangsa di masa mendatang. dengan begitu Herry Wirawan pantas untuk dituntut hukuman mati oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.

Wakil ketua umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sulteng juga menilai tuntutan tersebut sekaligus menjadi peringatan dan pelajaran bagi semua orang untuk menahan diri agar tidak terjermus dalam aksi bejat kekerasan seksual terhadap anak.

Sagaf berharap tuntutan hukuman mati bagi pelaku pemerkosa anak bisa dijalankan secara optimal di semua daerah. Langkah itu dinilai sebagai bentuk perlindungan terhadap tumbuh kembang anak serta pemenuhan hak-hak anak.

### 3. Berita 3 Republika.co.id

Berita Republika.co.id edisi Kamis, 16 Februari 2022, 03:55 WIB yang berjudul “Herry Wirawan Divonis Seumur Hidup Ini Respon Jaksa”. Pada Selasa 15 April, Kejati Jabar menyambut putusan majelis hakim terkait vonis Herry Wirawan dengan hukuman seumur hidup. Kepala Kejati Jabar Asep N Mulyana sangat mengapresiasi atas putusan dakwaan primer bagi Herry Wirawan.

Kejati juga mendapatkan dukungan dari beberapa pihak terkait putusan majelis hakim yang tidak mengabulkan beberapa tuntutan, kejaksaan akan mempelajari secara menyeluruh terkait tuntutan yang dilayangkan pada Herry Wirawan. Terkait tuntutan kebiri yang diputuskan majelis hakim, jaksa menganggap kebiri dilakukan untuk memberikan efek jera dan contoh agar orang lain tidak ingin melakukan perbuatan yang sama.

Selain itu, hakim juga membaca terkait KUHP dan KUHP meminta gugatan pembubayaran yayasan melakukan mekanisme.

Sebelumnya putusan dibacakan oleh mejelis hakim dalam sidang di Pengadilan Negeri Bandung, Selasa 15 April berlangsung sejak pukul 10.00- 12.00 Wib.

Ketua majelis hakim Yohanes Purnomo menyebutkan mengadili Herry Wirawan yang terbukti bersalah atas kasus kekerasan seksual yang dilakukan pada santriwatinya, melakukan tindak pidana persetubuhan lebih dari satu kali dan menjatuhi hukuman penjara seumur hidup.

#### 4. Berita 4 Republika.co.id

Berita Republika.co.id edisi Jumat, 04 April 2022, 14:56 WIB yang berjudul “Pengadilan Tinggi Bandung Kabulkan Vonis Mati Predator Herry Wirawan”. Majelis hakim Pengadilan Tinggi (PT) Bandung mengabulkan vonis hukman mati terhadap pelaku pemerkosaan 13 santriwati Herry Wirawan, pada Senin 4 April Herry mengatakan menerima permintaan banding dari jaksa penuntut umum. Menghukum terdakwa dengan pidana mati.

Herry Wirawan dijatuhi hukman sesuai dengan pasal 21 KUHAP jis Pasal 27 KUHAP jis Pasal 153 ayat ( 3) KUHAP jis ayat (4) KUHAP jis Pasal 193 KUHAP jis Pasal 222 ayat (1) jis ayat (2) KUHAP jis Pasal 241 KUHAP jis Pasal 242 KUHAP, PP Nomor 27 Tahun 1983. Kemudian Pasal 81 ayat (1), ayat (3) *juncto* Pasal 76.D Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* pasal 65 ayat (1) KUHP dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan.

Tak hanya vonis mati, Herry Wirawan juga diwajibkan membayar restitusi sebesar Rp 300 juta lebih. Vonis tersebut menganulir putusan PN Bandung, yang sebelumnya membebaskan Herry dari hukuman pembayaran ganti rugi terhadap korban tersebut.

Hakim juga menjelaskan dengan menimbang, bahwa majelis tingkat pertama telah melakukan putusan untuk membebaskan restitusi kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Republik Indonesia, bahwa hal tersebut sangat bertentangan dengan hukum positif yang berlaku.

Pada Selasa 15 Februari, Herry divonis hukuman penjara seumur hidup oleh majelis hakim PN Bandung. Putusan itu juga menggugurkan sejumlah tuntutan lain, seperti tuntutan hukuman kebiri, restitusi, penyitaan aset, dan lainnya dan pada Senin 21 Februari, jaksa dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat mengajukan banding atas putusan majelis hakim PN Bandung tersebut. Jaksa menilai kejahatan Herry yang memerkosa 13 santri hingga di antaranya mengalami kehamilan dan melahirkan adalah kejahatan yang sangat serius.

5. Berita 1 Voa-islam.com

Berita pada Republika edisi Kamis, 16 Desember 2021, 22:45 WIB yang berjudul “ANNAS Pusat Keluarkan 4 Poin Pernyataan Sikap Kasus Herry Wirawan”. Kasus perbuatan asusila yang dilakukan Herry Wirawan terhadap anak di bawah umur tidak dapat diterima dari sisi manapun. MUI maupun organisasi keagamaan tetap harus mengawal kasus ini.

ANNAS merupakan organisasi yang bergerak di bidang dakwah khususnya dalam mengantisipasi faham-faham sesat termasuk syiah untuk bersikap atas kasus yang memprihatinkan dan mengengaskan. Sehingga ANNAS Pusat mengeluarkan 4 sikap dalam menyikapi kasus Herry Wirawan.

Pertama, menyesalkan perilaku Herry Wirawan sebagai tenaga pendidik dan ketua yayasan lembaga pendidikan. Dengan adanya kasus ini mampu menghancurkan martabat diri sebagai aktivis keagamaan. Kedua, proses hukum harus berjalan sesuai dengan hukum yang ada.

Ketiga, menyelidik kejanggalan hubungan pendidik dengan anak didiknya, perlu penelusuran mendalam tentang faham keagamaan komunitas di lembaga pendidikan Herry Wirawan. Keempat,



mengajak masyarakat agar selektif dalam memilih instansi untuk pendidikan putranya.

#### 6. Berita 2 Voa-islam.com

Berita pada Voa-islam edisi Jumat, 17 Desember 2021 yang berjudul “Ngawur ABI Laporkan Media Ke Bareskrim”. ABI menjelaskan syiah atau bukan, mengamalkan ritual syiah atau tidak, hal tersebut bukan ranah ABI menyatakan terkait dugaan tersebut, hak untuk menjelaskan terkait faham tersebut hanya Herry Wirawan.

Membawa media ke ranah kepolisian adalah kebodohan hukum. Semestinya jika ada pemberitaan yang tidak pantas untuk media, seharusnya media menggunakan hak jawab atas dugaan tersebut, karna ada Undang-Undang Pers yang mengatur itu.

Syiah diyakini oleh umat Islam sebagai faham sesat, banyak fatwa yang menyatakannya. Hal yang berbahaya bagi umat dan masyarakat yang dinilai merusak moral adalah kawin kontrak atau mut'ah. Sedangkan yang berbahaya bagi bangsa dan negara yang mengancam NKRI dari ajaran atau faham Syi'ah adalah ideologi Imamah. Baik mut'ah maupun ismah Imamah sudah difatwakan haram dan sesat oleh MUI.

#### 7. Berita 3 Voa-islam.com

Berita Voa-islam.com edisi Rabu, 16 Februari 2022, 22:23 WIB yang berjudul “HNW Sesalkan Predator Seksual 13 Santriwati Tak Dihukum Maksimal”. Anggota DPR yang juga Wakil Ketua MPRI RI Hidayat Nur Wahid berpendapat menyesalkan vonis majelis hakim terhadap Herry Wirawan, pelaku pemerkosaan dan kejahatan seksual terhadap 13 santriwati yang masih dibawah umur, yang tidak memenuhi rasa keadilan karena hanya dijatuhi hukuman seumur hidup, tanpa pemberatan dengan dikebiri, dan tanpa penyitaan harta untuk diberikan kepada para korban.

Sangat disayangkan, ditengah makin maraknya kekerasan dan kejahatan seksual termasuk terhadap anak-anak, dan keseriusan

Pemerintah dan DPR untuk segera mengundang RUU TPKS, tetapi hakim tidak menjatuhkan vonis maksimal sesuai tuntutan-tuntutan jaksa. Padahal kejahatan seksual yang dilakukan oleh terpidana sangat mendapat perhatian publik. Apalagi kalau merujuk pada Pasal 81 ayat (1-5) jo. Pasal 76 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah terakhir kali melalui UU No. 17 Tahun 2016, kejahatan seksual yang dilakukannya sangat biadab dan sangat layak mendapatkan sanksi hukum maksimal hingga hukuman mati, dengan pemberatannya, karena jumlah korban lebih dari 1, malah 13.

Demi mendapatkan keadilan agar kejadian yang sama tidak terulang kembali dan bukti nyata keseriusan bersama berantas kekerasan dan kejahatan seksual termasuk terhadap anak-anak, serta keberpihakan kepada para korban, maka hendaknya Jaksa yang tuntutan-tuntutannya sangat diapresiasi publik, tapi tidak menjadi vonis Hakim, perlu mengajukan banding. Agar keadilan hukum, serta keseriusan pemberantasan kejahatan seksual, serta keberpihakan kepada korban, dapat benar-benar diperjuangkan dan diwujudkan.

8. Berita 4 Voa-islam.com

Berita Republika edisi Selasa, 05 April 2022 dengan judul “Predator Anak Herry Wirawan Divonis Mati, Fahira Idris: Ini Peringatan Keras”. Anggota DPD RI Fahira Idris mengungkapkan kejahatan luar biasa yang dilakukan terdakwa jelas dan menyakinkan sesuai dengan tuntutan hukum Pasal 81 ayat (1), ayat (3) dan ayat (5) jo Pasal 76D UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan pertama yaitu hukuman mati.

Kekerasan seksual kepada anak dengan korban lebih dari satu, dilakukan secara sistematis, berulang-ulang dan berdampak luas bagi korban, keluarga korban dan masyarakat, masuk kategori

kejahatan luar biasa dengan tuntutan hukuman maksimal adalah hukuman mati.

Dalam wawancaranya Fahira menyampaikan pengharapan penanganan hukum kasus kekerasan seksual yang dilakukan Herry Wirawan dan tuntutan jaksa menjadi model bagi kejaksan dan pengadilan lainnya di sekluruh Indonesia. Vonis hukuman mati merupakan peringatan keras dari negara kepada predator anak dan penegasan bahwa kekerasan seksual terhadap anak adalah kejahatan luar biasa.

## **BAB IV**

### **ANALISIS FRAMING BERITA KEKERASAN SEKSUAL DALAM REPUBLIKA.CO.ID DAN VOA-ISLAM.COM**

#### **A. Analisis Framing Berita Kekerasan Seksual oleh Pimpinan Ponpes Cibiru dalam Republika.co.id dan Voa-islam.com**

Berdasarkan dari hasil penelitian, sebagaimana yang dipaparkan pada bab III, diketahui bahwa bagaimana analisis naratif berita kekerasan seksual dalam Republika.co.id dan Voa-islam.com untuk mengetahui pembingkai berita yang dipublikasikan Republika.co.id dan Voa-islam.com tentang berita Kekerasan Seksual oleh Pimpinan Ponpes Cibiru edisi Desember 2021-April 2022. Pada Desember 2021-April 2022 kedua media tersebut ikut menyoroti perkembangan kasus kekerasan seksual oleh pimpinan ponpes Cibiru. Mendeskripsikan suatu obyek kemudian di analisis sesuai dengan data yang ditemukan dalam dokumentasi yang berupa tangkapan layar berita pada media online tersebut.

Pada berita kasus kekerasan seksual yang dilakukan pimpinan ponpes Cibiru dalam Republika.co.id dan Voa-islam.com perlu untuk peneliti analisis mengenai pembingkai beritanya, disamping kedua media tersebut memiliki ideologi dan latar belakang yang sama yaitu berinisiatif dalam membantu umat Islam mendapatkan informasi mengenai berita seputar Islam maupun berita umum lainnya, namun kedua media yang dilakukan oleh pimpinan ponpes Cibiru, peneliti tertarik untuk melihat cara dan hasil dari kedua media tersebut membingkai beritanya. Sejak Desember 2021-April 2022 Republika.co.id memuat 86 berita, sedangkan untuk Voa-islam.com

ditemukan delapan berita, dengan total keseluruhan 94 berita berdasarkan indikator penelitian. Setelah diseleksi berita dari masing-masing media, didapatkan delapan berita, masing-masing empat berita pada *Republika.co.id* dan *Voa-islam.com*. hal ini berdasarkan dari seberapa banyak berita tersebut dikunjungi oleh pembaca serta seberapa sering topik tersebut dimuat pada kedua media online tersebut.

Jika diperhatikan dari segi pengaktualisasian berita, *Voa-islam.com* jauh tertinggal dari *Republika.co.id*. Namun secara umum pemberitaan *Voa-islam.com* terkait kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh pimpinan ponpes Cibiru edisi Desember 2021-April 2022 sudah cukup *update*.

Berdasarkan teori analisis framing Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosichi dibagi menjadi empat struktu besar yaitu:

#### 1) Struktur Sintaksis

Sintaksis dalam pengertian umum adalah susunan kata atau frase dalam kalimat. Dalam wacana berita. Aspek sintaksis yang mempunyai tingkat kemenonjolan tinggi untuk menunjukkan kecenderungan berita selain headline, lead juga perangkat lain yang sering digunakan, karena lead memberikan suatu sudut pandang berita yang menunjukkan perspektif tertentu dari suatu peristiwa.

#### 2) Struktur Skrip

Struktur ini dapat menunjukkan cara seorang wartawan dalam menyusun sebuah berita dengan cara bercerita atau bertutur. Struktur ini melihat bagaimana srategi bercerita yang dipakai seorang wartawan dalam skrip adalah pola 5W+1H (Who, What, When, Where, Why dan How). Meskipun begitu pola ini tidak selalu dijumpai dalam setiap berita yang ditampilkan.

#### 3) Struktur Tematik

Struktur ini berhubungan dengan bagaimana cara

wartawan dalam mengungkapkan pandangannya atas peristiwa kedalam posisi kalimat atau hubungan antar kalimat yang berbentuk teks secara keseluruhan. Elemen wacana yang bisa digunakan adalah detail berhubungan dengan kontrol informasi yang ditampilkan seorang komunikator.

#### 4) Struktur Retoris

Struktur Retoris dapat diketahui dengan mengamati cara menekankan arti tertentu kedalam berita dengan melihat pemakaian kata, idiom grafik, atau gambar yang dipakai guna memberi penekanan pada peristiwa tertentu.

Jadi, penelitian ini berfokus pada pembedaan berita kasus kekerasan seksual yang dipublikasikan [Republika.co.id](http://Republika.co.id) dan [Voa-islam.com](http://Voa-islam.com) edisi Desember 2021-April 2022 sebagai berikut:

##### **a. Analisis Framing Berita Kekerasan Seksual oleh Pimpinan Ponpes Cibiru dalam [Republika.co.id](http://Republika.co.id)**

(1)Berita 1 [Republika.co.id](http://Republika.co.id) edisi Kamis, 09 Desember 2021, 18:47 WIB. Dengan judul “Jangan Seret Pesantren Untuk Kasus Herry Wirawan”

[Republika.co.id](http://Republika.co.id) pada berita ini secara garis besar menunjukkan adanya dukungan terhadap Ketua Pengurus Wilayah (PW) Rabithah Ma’ahid Islamiyah (RMI) NU atau Asosiasi pesantren NU DKI Jakarta, KH Rakhmad Zailani Kiki. [Republika.co.id](http://Republika.co.id) menampilkan pandangannya terkait latar belakang viralnya pemberitaan kasus Herry Wirawan yang berimbas terseretnya pondok pesantren.

##### **a. Sintaksis *Framing***

*Headline* berita yang dipublikasikan [Republika.co.id](http://Republika.co.id) merupakan inti dari jangan seret pesantren untuk kasus Herry Wirawan. *Headline* tersebut menunjukkan adanya dukungan positif dari [Republika.co.id](http://Republika.co.id) atas sikap Ketua Pengurus Wilayah yang telah

memberikan keterangan terkait kegaduhan yang terjadi hingga menyebabkan terseretnya nama pesantren.

*Lead* yang digunakan menunjukkan klarifikasi bahwa dengan adanya berita yang viral mengenai kasus Herry Wirawan, berujung menyebabkan nama pesantren ikut terseret. KH Rakhmad Zailani Kiki menjelaskan jika tempat kejadian perkara bukan dalam lingkungan pondok pesantren, melainkan Madani *Boarding School*. Sehingga diharapkan media dan pihak-pihak lain agar jeli dalam menyampaikan informasi, jika tidak menimbulkan kekhawatiran pada orang tua yang memilih ponpes sebagai tempat menuntut ilmu bagi putra-putrinya.

*Lead* tersebut digunakan Republika.co.id sebagai bentuk dukungan dalam penyampaian berita yang benar terkait kasus Herry Wirawan dan bentuk dukungan dalam memberantas kekerasan seksual yang terjadi pada lingkungan pendidikan.

#### b. Skrip *Framing*

Dalam rangka mendukung pandangan terkait pembenaran tempat perkara kejadian, Republika.co.id menampilkan hasil wawancara terhadap narasumber. Susunan penampilan para narasumber oleh Republika.co.id sudah runtut, namun dalam berita dengan topik Jangan Seret Pesantren Untuk Kasus Herry Wirawan hanya 1 orang narasumber dari Ketua Pengurus Wilayah (PW) Rabithah Ma'ahid Islamiyah (RMI) NU atau Asosiasi pesantren NU DKI Jakarta, KH Rakhmad Zailani Kiki.

Skrip dimulai dari pernyataan Asosiasi pesantren NU DKI Jakarta, KH Rakhmad Zailani Kiki yang menjelaskan pemberitaan yang sedang viral dinilai sudah sangat merusak nama pondok pesantren, fitnah yang keji.

Hasil wawancara tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pernyataan dari narasumber bahwa Asosiasi pesantren NU DKI Jakarta (*who*) yaitu media dan pihak-pihak lain yang kurang jeli

dalam memberitakan terkait tempat kejadian perkara (*what*), karena dampaknya yang tidak kecil membuat resah para orang tua yang anak-anaknya sedang mondok (*why*) di berbagai pesantren (*where*), segera memberikan ralat, jangan pakai nama pondok pesantren dalam pemberitaan (*when*).

2. Pernyataan bahwa kasus pemerkosaan 12 anak di bawah umur (*who*) harus menjadi peringatan kepada Kementerian Agama untuk memperketat pemberian izin operasional pesantren-pesantren yang ada (*what*), karena kasus ini tidak terulang kembali (*why*).

c. Tematik Framing

Pada berita 1 yang dipublikasikan [Republika.co.id](http://Republika.co.id) menggambarkan pandangan [Republika.co.id](http://Republika.co.id) atas jangan seret pesantren untuk kasus Herry Wirawan yaitu, [republika.co.id](http://republika.co.id) mendukung pernyataan Ketua Asosiasi Pesantren tentang media dan pihak-pihak lain yang menyampaikan informasi kepada publik kurang jeli, sehingga menimbulkan dampak yang cukup besar bagi pondok pesantren. [Republika.co.id](http://Republika.co.id) menampilkan pernyataan-pernyataan narasumber antara lain:

*“Media dan pihak-pihak lain yang menyampaian kasus ini ke publik harusnya jeli, tempat kejadian perkara jelas-jelas bukan pondok pesantren, tapi boarding school, sekolah berasrama, karenan namanya sudah jelas: Madani Boarding School yang tidak mengantongi izin pondok pesantren dari Kementerian Agama setempat. Jadi, media dan pihak-pihak terkait segera ubah pemberitaannya, segera memberi ralat, jangan pakai nama pondok pesantren!” Ujar KH Rakhmad Zailani Kiki dalam keterangan tertulis kepada [Republika.co.id](http://Republika.co.id), Kamis (9/12)”.*

*“Menurut Kiai Rakhmad Zailani Kiki, pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia yang sampai sekarang sudah banyak melahirkan ulama, pejuang, pahlawan dan tokoh-tokoh*



*nasional dan lulusannya telah berkirpah di berbagai aspek kehidupan”.*

*“Kasus pemerkosaan 12 anak di bawah umur ini harus menjadi peringatan kepada kita semua, khususnya kepada Kementerian Agama untuk memperketat pemberian izin operasional pesantren dan meninjau ulang, melakukan verifikasi semua pesantren-pesantren yang ada; dan asosiasi-asosiasi pesantren juga ikut membantu melakukan pendataan tersebut agar kasus ini tidak terulang lagi,” ujar Kiai Rakhmad Zailani Kiki”.*

Framing dari [Republika.co.id](http://Republika.co.id) terhadap berita 1 tentang jangan seret pesantren untuk kasus Herry Wirawan ditampilkan berdasarkan narasumber yang dianggap paling representatif menyampaikan pandangannya, yaitu Ketua Pengurus Wilayah (PW) Rabithah Ma’ahid Islamiyah (RMI) NU atau Asosiasi pesantren NU DKI Jakarta, KH Rakhmad Zailani Kiki. Karena menurut [Republika.co.id](http://Republika.co.id) pernyataan tersebut sudah menjelaskan bagaimana pandangan masyarakat yang buruk terhadap pesantren akan semakin membaik dengan pernyataan-pernyataan narasumber.

Posisi narasumber sebagai ketua memberikan gambaran yang jelas terkait berita tentang jangan seret pesantren untuk kasus Herry Wirawan, [Republika.co.id](http://Republika.co.id) berusaha meyakinkan pembacanya, untuk tidak mengambil kesimpulan buruk mengenai pesantren yang ada di Indonesia.

#### d. Retorika Framing

Terdapat beberapa tuturan retorik yang ditekankan oleh [Republika.co.id](http://Republika.co.id) untuk menyatakan bahwa menyebarkan berita yang belum pasti kebenaran merupakan fitnah yang keji. Dengan begitu penekanan kalimat tersebut menggambarkan bahwa permasalahan yang diangkat adalah permasalahan yang sensitif, sehingga jika terjadi penyampaian informasi yang tidak benar ke publik akan menimbulkan asumsi-asumsi buruk.

(2)Berita 2 Republika.co.id edisi Kamis, 13 Januari 2022, 05:03 WIB yang berjudul “Hukuman Mati Tanda Keseriusan Pemerintah Lindungi Anak”

Republika.co.id mempublikasikan berita tentang hukuman yang layak diterima oleh predator seksual Herry Wirawan, Republika.co.id menilai hal tersebut pantas untuk diterima oleh Herry Wirawan.

a. Sintaksis Framing

*Headline* berita yang diangkat Republika.co.id adalah pernyataan dari Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sulteng Sagaf yang menyatakan bahwa pemerkosaan terhadap anak merupakan bentuk kejahatan keanusiaan yang harus diberikan hukuman setimpal.

*Lead* yang digunakan Republika.co.id yaitu pernyataan Sagaf yaitu sebagian besar korban berusia belasan tahun. Republika.co.id menunjukkan bahwa pemerintah sudah mengambil sikap untuk melindungi anak dari bentuk kekerasan seksual.

b. Skrip Framing

Pandangan dari Republika.co.id menggambarkan bahwa hukuman mati bagi Herry Wirawan merupakan bentuk keseriusan pemerintah melindungi anak. Dalam rangka mendukung pandangan tersebut, Republika.co.id menyusun skrip wawancara dengan narasumber yang dianggap dapat memberikan kontribusi pandangan dan solusi dari Republika.co.id.

Hasil wawancara tersebut adalah sebagai berikut:

1. Wawancara dengan Sagaf Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sulteng. Pernyataan narasumber bahwa pemerkosaan terhadap anak (*who*) merupakan bentuk kejahatan kemanusiaan yang harus diberikan hukuman setimpal (*what*).

2. Sebagaimana besar korban berusia belasan tahun atau masih usia sekolah (*who*), karena aksi bejat Herry Wirawan membuat sirna masa depan dari korbannya (*why*), walaupun Herry Wirawan dituntut hukuman mati (*when*).
3. Pernyataan bahwa dengan perilakunya yang bejat itu, bukan hanya telah mencederai nilai-nilai agama dan moral (*what*), tetapi juga mencederai lembaga pendidikan Islam (*who*), khususnya pondok pesantren.

Skrip wawancara diatas tampak bahwa tidak menampilkan seluruh unsur dari sebuah skrip, namun tujuan dari narasumber sudah dapat dicapai oleh [Republika.co.id](http://Republika.co.id).

c. Tematik Framing

Berdasarkan unsur tematik dalam framing berita hukuman mati tanda keseriusan pemerintah lindungi anak, [republika.co.id](http://republika.co.id) membingkai berita yang jelas sehingga detail dari permasalahan yang diangkat dapat ditampilkan.

Tema yang diangkat sekaligus merupakan tema utama yang menegaskan bahwasanya hukuman pemerkosaan yang dilakukan Herry Wirawan dijatuhi hukuman mati oleh Kejaksaan Tinggi. [Republika.co.id](http://Republika.co.id) menyertakan beberapa pernyataan dari narasumber yang dirangkai untuk membentuk sebuah kesimpulan bahwa hukuman mati pantas untuk seseorang yang melakukan kekerasan seksual.

*“Hukuman mati yang dituntut oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Barat kepada terdakwa kasus pemerkosaan 13 santriwati, Herry Wirawan, merupakan bentuk komitmen dan keseriusan pemerintah melindungi tumbuh kembang anak. Pendapat itu disampaikan Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, Sulawesi Tengah, Sagaf Pettalongi”.*

*“Karena itu, kejahatan kemanusiaan yang dilakukan Herry Wirawan pantas dituntut hukuman mati oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Sagaf*

*mengemukakan Herry Wirawan adalah seorang guru agama, pimpinan pondok pesantren, yang mestinya berada pada garda terdepan dalam memberikan perlindungan pada anak dari aspek hukum dari pelecehan seksual”.*

*“Sagaf berharap tuntutan hukuman mati bagi pelaku pemerkosa anak bisa dijalankan secara optimal di semua daerah. Langkah itu dinilai sebagai bentuk perlindungan terhadap tumbuh kembang anak serta pemenuhan hak-hak anak”.*

Framing yang dilakukan Republika.co.id berdasarkan rangkaian pendapat hasil wawancara terhadap narasumber seperti yang dijelaskan diatas merupakan upaya Republika.co.id untuk mendukung pandangannya atas permasalahan yang diangkat. Republika.co.id memberikan respon positif yang mendukung permasalahan hukuman mati tanda keseriusan pemerintah lindungi anak. Dengan adanya pandangan dari beberapa sumber yang telah diangkat, Republika.co.id mencoba untuk menjadikan pembacanya untuk memahami dan mengambil sikap yang sama atas kasus Herry Wirawan yang dituntut hukuman mati.

#### d. Retorika Framing

Terdapat beberapa tuturan retorik yang ditekankan oleh Republika.co.id untuk menyatakan keseriusan mengenai kasus hukuman mati bagi Herry Wirawan. Pemakaian frase “bejat” dilakukan untuk menunjukkan bahwa kasus pemerkosaan tersebut merupakan tindakan kejahatan kemanusiaan yang harus diberikan hukuman setimpal.

Label ketokohan juga dilakukan oleh Republika.co.id untuk meningkatkan legitimasi (pengakuan) yang terdiri atas penggunaan label “MUI”. Pengakuan label ini dilakukan untuk mempertegas pernyataan informasi dari Republika.co.id bahwa kasus Herry Wirawan yang dituntut hukuman mati merupakan bentuk pemerintah lindungi anak.

(3)Berita 3 Republika.co.id edisi Kamis, 16 Februari 2022, 03:55 WIB yang berjudul “Herry Wirawan Divonis Seumur Hidup Ini Respon Jaksa”

Pada tanggal 16 Februari Republika.co.id mempublikasikan berita yang berisi tentang Herry Wirawan Divonis Seumur Hidup Ini Respon Jaksa. Republika.co.id menyorot sikap jaksa sebagai institusi dalam menanggapi tindakan kekerasan seksual yang dilakukan oleh Herry Wirawan. Republika.co.id merangkum pendapat tersebut dalam sebuah framing sebagai berikut:

a. Sintaksis Framing

Headline berita yang dipublikasikan Republika.co.id Herry Wirawan divonis seumur hidup, ini respon jaksa. Headline ini menunjukkan adanya respon positif Republika.co.id dalam memandang sikap yang diambil oleh jaksa dengan menangani kasus kekerasan seksual yang dilakukan Herry Wirawan.

Lead yang digunakan oleh Republika.co.id merupakan pernyataan dari Kepala Kejati Jabar Asep N Mulyana yang menginformasikan bahwa mengapresiasi dan menghormati majelis hakim yang sependapat menerapkan perbuatan terdakwa sesuai dakwaan primer yang diharapkan.

Republika.co.id menunjukkan bahwa sikap jaksa harus tegas dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Untuk mendukung pandangan tersebut, Republika.co.id mewawancarai narasumber yaitu Kepala Kejati Jabar Asep N Mulyana. Pemilihan narasumber tersebut dapat dimaknai bahwa Republika.co.id berusaha untuk menampilkan pandangan dari Kepala Kejati dalam rangka mendukung *frame* beritanya. Republika.co.id menyusun hasil wawancara adalah dengan lead berita yang menampilkan pernyataan dari Kejati Jabar.

b. Skrip Framing

Republika.co.id menampilkan hasil wawancara dengan narasumber Kepala Kejati Jabar Asep N Mulyana. Skrip dimulai dari pernyataan Kepala Kejati yang mengapresiasi majelis hakim yang sudah mengabulkan tuntutan seumur hidup, kejati juga menyampaikan jika mendapatkan dukungan dari berbagai pihak diantaranya Kementerian Perlindungan dan Anak soal tuntutan hukuman mati seumur hidup bagi Herry Wirawan, dan wawancara dengan Ketua Majelis Hakim Yohanes Purnomo yang menyampaikan mengadili Herry Wirawan seumur hidup.

Hasil wawancara tersebut sebagai berikut:

1. Pernyataan dari narasumber bahwa jaksa (*who*) mengabulkan tuntutan seumur hidup bagi Herry Wirawan, meskipun beberapa tuntutan seperti kebiri belum dikabulkan (*what*), karena jaksa menganggap kebiri dilakukan untuk memberikan efek jera (*why*).
2. Pernyataan dari narasumber mengadili satu menyatakan Herry Wirawan (*who*) terbukti secara sah bersalah (*what*), melakukan tindak pidana melakukan kekerasan tindak pidana persetubuhan lebih dari satu kali (*why*), menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup menetapkan terdakwa tetap ditahan (*when*).

#### c. Tematik Framing

Menggambarkan pandangan Republika.co.id atas permasalahan yang terjadi. Republika.co.id pada berita tentang Herry Wirawan divonis seumur hidup, ini respon jaksa menunjukkan dukungan atas pernyataan yang dikemukakan oleh Kepala Kejati Jabar Asep N. Mulyana terkait tuntutan kebiri.

Tidak hanya itu hakim juga membacakan ketentuan KUHP dan KUHPA terkait pembubaran yayasan. Meskipun terdakwa kasus kekerasan seksual terhadap 13 santriwati Herry Wirawan divonis hukuman mati. Namun Asep berharap tuntutan lain yang dilayangkan

juga terakumulasi. [Republika.co.id](http://Republika.co.id) menampilkan pernyataan-pernyataan dari narasumber yang antara lain:

*"Kami mengapresiasi dan menghormati majelis hakim sependapat menerapkan perbuatan terdakwa sesuai dakwaan primer kami (seumur hidup)," ujar Kepala Kejati Jabar Asep N Mulyana se usai sidang di PN Bandung, Selasa (15/2/2022).*

*Ia menuturkan, Kejati mendapatkan dukungan dari berbagai pihak di antaranya Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak soal tuntutan itu. Terkait putusan majelis hakim yang tidak mengabulkan sebagian tuntutan, kejaksaan akan mempelajari secara menyeluruh. "Kami pikir-pikir dalam jangka waktu 7 hari apakah kami menerima putusan," ungkapnya.*

*Terkait tuntutan kebiri yang diputuskan majelis hakim, Jaksa menganggap kebiri dilakukan untuk memberikan efek jera dan contoh agar orang lain tidak melakukan hal tersebut. Soal tuntutan pembekuan yayasan yang tidak dikabulkan majelis hakim, Asep menilai bahwa yayasan merupakan instrumen atau bagian dari untuk melakukan kejahatan.*

*Ia menuturkan, Kejati mendapatkan dukungan dari berbagai pihak di antaranya Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak soal tuntutan itu. Terkait putusan majelis hakim yang tidak mengabulkan sebagian tuntutan, kejaksaan akan mempelajari secara menyeluruh. "Kami pikir-pikir dalam jangka waktu 7 hari apakah kami menerima putusan," ungkapnya.*

*"Mengadili satu menyatakan Herry Wirawan terbukti secara sah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan tindak pidana persetujuan lebih dari satu kali, menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup menetapkan terdakwa tetap ditahan," ujar Ketua majelis hakim Yohanes Purnomo saat membacakan putusan, Selasa (15/2/2022).*

*Framing* dari [Republika.co.id](http://Republika.co.id) ditampilkan berdasarkan narasumber yang dianggap paling berpengaruh pendapatnya dalam menyampaikan pandangan. Karena menurut [Republika.co.id](http://Republika.co.id) pernyataan tersebut sudah menjelaskan bagaimana pandangan hukum dalam menuntaskan masalah kekerasan seksual yang terjadi.

Posisi narasumber sebagai Ketua Majelis Hakim dan Kepala Kejati Jabar memberikan gambaran jelas terkait permasalahan yang terjadi yakni Herry Wirawan divonis seumur hidup, ini respon jaksa. [Republika.co.id](http://Republika.co.id) dalam berita tersebut memperlihatkan bahwa [Republika.co.id](http://Republika.co.id) berusaha meyakinkan pembacanya, terutama dalam penanganan dan vonis yang dijatuhi kepada Herry Wirawan.

d. Retorika Framing

Terdapat beberapa tuturan retorik yang ditekankan oleh [Republika.co.id](http://Republika.co.id) untuk menyatakan bahwa permasalahan yang terjadi sangat serius dan perlu penanganan hukum yang adil. Pemakaian kata “kebiri” dilakukan untuk memberikan kesan tegas, dimana tindakan kekerasan seksual yang dilakukan merupakan tindakan kemanusiaan yang pelakunya mendapatkan hukuman yang setimpal.

Label ketokohan yang juga digunakan oleh [Republika.co.id](http://Republika.co.id) berfungsi untuk meningkatkan legitimasi berita yang terdiri dari Ketua Majelis Hakim dan Kepala Kejati Jabar. Penggunaan label-label ini dilakukan untuk mempertegas informasi yang akurat dari [Republika.co.id](http://Republika.co.id) bahwa permasalahan tentang Herry Wirawan divonis seumur hidup, ini respon jaksa butuh keadilan hukum yang berlaku.

- (4)Berita 4 [Republika.co.id](http://Republika.co.id) edisi Jumat, 04 April 2022, 14:56 WIB yang berjudul “Pengadilan Tinggi Bandung Kabulkan Vonis Mati Predator Herry Wirawan”

[Republika.co.id](http://Republika.co.id) memberitakan tentang pengabulan vonis hukuman mati terhadap pelaku kekerasan seksual Herry Wirawan. [Republika.co.id](http://Republika.co.id) merangkup pendapat tersebut dalam sebuah framing yang dianalisis sebagai berikut:

a. Sintaksis Framing

*Headline* berita yang diangkat [Republika.co.id](http://Republika.co.id) adalah pengadilan tinggi Bandung kabulkan vonis mati predator Herry Wirawan. *Headline* ini menunjukkan adanya respon positif [Republika.co.id](http://Republika.co.id) dalam memandang permasalahan yang terjadi. *Headline* pada berita ini menjelaskan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung mengabulkan hukuman tersebut setelah Kejaksaan Tinggi Jabar mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri Bandung, dengan hukuman penjara seumur hidup.

*Lead* yang digunakan adalah pernyataan ketua majelis hakim PT Bandung Herri Swantoro menerima banding dari jaksa penuntut umum. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana mati. Secara eksplisit [Republika.co.id](http://Republika.co.id) menunjukkan bahwa jaksa sangat tegas dalam mengambil tindakan dalam permasalahan tersebut. [Republika.co.id](http://Republika.co.id) menilai tindakan jaksa yang berusaha untuk menerima banding yang dilakukan Pengadilan Negeri.

Untuk mendukung pandangan tersebut, [Republika.co.id](http://Republika.co.id) mewawancarai narasumber yaitu ketua majelis hakim PT Bandung.



Pemilihan sumber tersebut memiliki makna bahwa Republika.co.id berusaha untuk menampilkan pandangan dari Hakim mengenai permasalahan yang terjadi. Republika.co.id menyusun hasil wawancara dalam rangka memenuhi sintaksis framing beritanya. Sintaksis pertama yang disampaikan oleh Herri Swantoro.

b. Skrip Framing

Skrip yang disusun Republika.co.id dimulai dari pernyataan Herri Swantoro mengenai mengabulkan hukuman tersebut setelah Kejaksaan Tinggi Jawa Barat mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri (PN) Bandung, yang menghukum predator tersebut pidana penjara seumur hidup.

Hasil wawancara tersebut sebagai berikut:

1. Pernyataan dari narasumber adalah menerima permintaan banding dari jaksa penuntut umum (*who*). Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana mati (*what*).
2. Pernyataan bahwa putusan untuk membebaskan restitusi kepada (*what*)Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (*who*), bahwa hal ini bertentangan dengan hukum positif yang berlaku (*why*). Putusan itu juga menggugurkan sejumlah tuntutan lain, seperti tuntutan hukuman kebiri, restitusi, penyitaan aset, dan lainnya (*when*).

Republika.co.id menampilkan hasil wawancara dengan Ketua Hakim. Pernyataan dari narasumber menjelaskan kewajiban Herry Wirawan membayar resitusi sebesar Rp 300 juta lebih, yang sebelumnya menganulir putusan Pengadilan Negeri Bandung yang membebaskan Herry Wirawan dari hukuman pembayaran ganti rugi terhadap korbannya.

c. Tematik Framing

Berdasarkan unsur tematik dalam framing berita mengenai pengadilan tinggi Bandung kabulkan vonis mati predator Herry Wirawan. Republika.co.id meringkaskan menjadi detail dari permasalahan yang diangkat dapat ditampilkan. Dalam berita ini Republika menuliskan beberapa pernyataan narasumber yang membentuk sebuah kesimpulan akhir dari tuntutan yang diterima oleh Herry Wirawan. Berikut beberapa pernyataan tersebut antara lain:

*“Majelis hakim Pengadilan Tinggi (PT) Bandung mengabulkan vonis hukuman mati terhadap pelaku pemerkosaan 13 santriwati Herry Wirawan. Ketua majelis hakim PT Bandung Herri Swantoro mengabulkan hukuman tersebut setelah Kejaksaan Tinggi Jawa Barat mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri (PN) Bandung, yang menghukum predator tersebut pidana penjara seumur hidup”.*

*"Menerima permintaan banding dari jaksa penuntut umum. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana mati," kata Herri di Kota Bandung, Jawa Barat, Senin (4/4/2022)".*

*"Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat pertama telah menjatuhkan putusan untuk membebaskan restitusi kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, bahwa hal ini bertentangan dengan hukum positif yang berlaku," kata hakim.*

Republika.co.id dalam berita ini memberikan respon positif yang mendukung sikap hakim dalam menindak kasus kekerasan seksual yang dilakukan Herry Wirawan. Dengan adanya narasumber utama, Republika.co.id seolah-olah mencoba untuk membangun bahwa sikap yang sudah diambil oleh hakim sudah sangat tepat.

#### d. Retorika Framing

Terdapat beberapa retorika yang ditetankan oleh Republika.co.id untuk menyatakan bahwa tindakan yang diambil oleh hakim dalam menyelesaikan permasalahan ini sudah sesuai dengan harapan dan hukum yang ada di Indonesia. Pemakaian kata "mati" dilakukan berkali-kali untuk memberikan kesan mendalam bahwa tindakan hakim sudah tepat.

Republika.co.id menggunakan kata tersebut untuk mempertegas pandangan bahwa tindakan kekerasan seksual yang dilakukan Herry Wirawan kepada santriatunnya sangat tidak manusiawi serta hukum yang ada di Indonesia juga menguatkan bahwa terdakwa kekerasan seksual dapat dijatuhi hukuman mati.

Pada berita ini Republika.co.id menekankan pada label-label penokohan seperti Ketua Hakim yang mendukung pernyataan dari informasinya. Republika.co.id ingin memberitahukan kepada pembacanya bahwa informasi dari kasus yang diangkat sangat akurat sumbernya dan memiliki wewenang dalam kasus ini.

(5)Berita 1 pada Voa-islam.com edisi Kamis, 16 Desember 2021, 22:45 WIB yang berjudul "ANNAS Pusat Keluarkan 4 Poin

Pernyataan Sikap Kasus Herry Wirawan" Voa-islam.com menampilkan pandangan terkait ANNAS dalam pers rilis yang mengungkapkan 4 point pernyataan sikap terhadap Herry Wirawan.

#### a. Sintaksis Framing

*Headline* berita yang digunakan Voa-islam.com adalah ANNAS Pusat keluarkan empat point pernyataan sikap kasus Herry Wirawan. *Headline* ini menunjukkan adanya dukungan positif dari Voa-islam.com atas sikap yang diambil oleh ANNAS dalam menanggapi kasuss Herry Wirawan.

*Lead* yang digunakan yaitu mengatakan bahwa kasus perbuatan asusila Herry Wirawan terhadap belasan anak didik di bawah umur yang dalam binaannya tidak dapat diterima baik dari segi hukum, pendidikan, maupun agama. *Lead* tersebut menunjukkan alasan Voa-islam.com mendukung pernyataan yang dikeluarkan ANNAS Pusat sebagai organisasi yang bergerak dibidang dakwah khususnya dalam mengantisipasi faham-faham sesat termasuk syiah.

b. Skrip Framing

Dalam rangka mendukung pandangan yang bersepat dengan sikap ANNAS Pusat atas kasus Herry Wirawan, Voa-islam.com menampilkan hasil wawancara terhadap satu narasumber. Skrip dimulai dari pernyataan ANNAS Pusat menyikapi kasus Herry Wirawan.

1. Pernyataan dari narasumber bahwa ANNAS Pusat (who) mengutuk dan menyesalkan perilaku Herry Wirawan sebagai tenaga pendidik (what), karena telah merusak citra dan martabat diri dari sebagai aktivis keagamaan (why).
2. Pernyataan dari narasumber bahwa proses hukum yang berjalan diharapkan dapat membuka kedok lebih jauh dari sosok Herry Wirawan dan aktivitasnya serta menghukum berat atas perbuatan keji yang telah dilakukan terhadap para anak didik binaannya (how).
3. Pernyataan dari narasumber terhadap kejanggalan hubungan pendidik dengan anak didiknya (who), maka perlu penelusuran mendalam tentang faham keagamaan Herry Wirawan maupun komunitas di lembaga pendidikannya termasuk kemungkinan mengamalkan ajaran sesat keagamaan (how).
4. Pernyataan dari narasumber menyerukan kepada masyarakat, ummat Islam khususnya, agar lebih selektif dalam memilih lembaga pendidikan untuk putra-putrinya (where). Bertanya kepada instansi (who) yang kompeten termasuk MUI dan Ormas keagamaan apabila timbul kecurigaan terhadap lembaga pendidikan tertentu.

c. Tematik Framing

Voa-islam.com menggambarkan pandangan yang dikeluarkan ANNAS Pusat mengenai empat point sikap terkait kasus Herry Wirawan.

*“mengutuk dan menyesalkan perilaku Herry Wirawan yang mengaku sebagai pendidik dan Ketua Yayasan lembaga pendidikan, sosial, dan keagamaan yang telah merusak masa depan anak didik, citra lembaga pendidikan, serta menghancurkan martabat diri sebagai aktivis keagamaan”.*

*“Kedua, proses hukum yang berjalan diharapkan dapat membuka kedok lebih jauh dari sosok Herry Wirawan dan*

*aktivitasnya serta menghukum berat atas perbuatan keji yang telah dilakukan terhadap para anak didik binaannya”.*

*“terhadap kejanggalan hubungan pendidik dengan anak didiknya, maka perlu penelusuran mendalam tentang faham keagamaan Herry Wirawan maupun komunitas di lembaga pendidikannya termasuk kemungkinan mengamalkan ajaran sesat keagamaan”.*

*“Keempat, menyerukan kepada masyarakat, ummat Islam khususnya, agar lebih selektif dalam memilih lembaga pendidikan untuk putra-putrinya. Bertanya kepada instansi yang kompeten termasuk MUI dan Ormas keagamaan apabila timbul kecurigaan terhadap lembaga pendidikan tertentu”.*

Pandangan dari Voa-islam.com ini disampaikan untuk mengingatkan masyarakat agar behati-hati dalam memilih lembaga pendidikan. Serta mengantisipasi faham-faham sesat seperti syiah.

#### d. Retorika Framing

Dalam berita ini Voa-islam.com tidak menekankan penggunaan kata seperti pelabelan tokoh dan frasa. Penggunaan kata yang dipilih Voa-islam.com tidak melihatkan tegasnya kebenaran informasi yang didapatkan.

#### (6)Berita 2 pada Voa-islam edisi Jumat, 17 Desember 2021 yang berjudul “Ngawur ABI Laporkan Media Ke Bareskrim”

Menurut Voa-islam.com dalam memberikan pandangan tentang Ngawur ABI Laporkan Media Ke Bareskrim mengenai media yang dilaporkan kepada pihak Kepolisian.

##### a. Sitaksis Framing

*Headline* berita yang diangkat oleh Voa-islam.com Ngawur ABI Laporkan Media Ke Bareskrim yang menyatakan bahwa sikap ABI yang menolak jika ada pengaduan kepada pihak Kepolisian.

*Lead* yang digunakan oleh Voa-islam.com adalah Syi'ah atau bukan, mengamalkan ritual syi'ah atau tidak maka yang berhak menyatakannya adalah HW sendiri bukan ABI. ABI tidak memiliki legal standing sebagai pihak pengadu atau pelapor. Media yang dilaporkan berhak melaporkan balik ABI. Meski masyarakat telah menilai pengecutnya ABI tidak menjelaskan siapa yang diadukannya. Eh malah "menyuruh" polisi untuk mengusutnya. Enak saja.

Secara eksplisit Voa-islam.com menunjukkan jika ABI tidak melakukan aduan terhadap media kepada pihak Kepolisian. Untuk mendukung pandangan tersebut, Voa-islam.com tidak

memperlihatkan secara detail pernyataan utama mengenai masalah Ngawur ABI Laporkan Media Ke Bareskrim.

b. Skrip Framing

Pandangan Voa-islam.com menggambarkan bahwa Ngawur ABI Laporkan Media Ke Bareskrim tidak dijelaskan dalam proses wawancara. Sehingga pernyataan yang dikeluarkan membuat pembaca tidak begitu yakin tentang informasi yang diberitakan terkait Ngawur ABI Laporkan Media Ke Bareskrim.

c. Tematik Framing

Berdasarkan unsur tematik dalam framing berita mengenai Ngawur ABI Laporkan Media Ke Bareskrim. Voa-islam.com membingkai konflik tersebut kurang begitu jelas sehingga wacana detail dari permasalahan yang diangkat tidak begitu ditampilkan. Voa-islam.com tidak menjelaskan secara detail pernyataan-pernyataan dari narasumber yang jelas. Maka dari itu jika dilihat berdasarkan rangkaian pendapat hasil dari wawancara terhadap narasumber untuk mendukung pandangan atas permasalahan yang diangkat tidak begitu jelas. Sehingga tidak dapat dilihat respon Voa-islam.com terhadap berita Ngawur ABI Laporkan Media Ke Bareskrim.

d. Retorika Framing

Terdapat beberapa tuturan retorik yang ditekankan oleh Voa-islam.com dalam berita Ngawur ABI Laporkan Media Ke Bareskrim. Pemakaian frasa syiah yang menunjukkan sebagai faham sesat oleh umat Islam. Voa-islam.com menggunakan frasa tersebut untuk memberikan kesan sakral dan penting karena bagi umat Islam hal yang mengandung keagamaan sangat sensitif dibahas.

(7)Berita 4 Voa-islam.com edisi Selasa, 05 April 2022 dengan judul “Predator Anak Herry Wirawan Divonis Mati, Fahira Idris: Ini Peringatan Keras”

Pada 5 April Voa-islam.com mempublikasikan berita tentang peringatan keras bagi predator anak di Indonesia, dimana menurut Voa-islam.com hal tersebut penting bagi masyarakat mengetahui seberapa berat hukuman yang dijatuhi untuk seorang yang melakukan tindak kekerasan seksual.

a. Sitaksis Framing

*Headline* berita yang ditampilkan Voa-islam.com yaitu pernyataan dari Fahira Idris yang merupakan anggota DPD RI yang mengatakan kejahatan luar biasa yang dilakukan terdakwa jelas dan meyakinkan sesuai dengantuntutan pasal 81 ayat1,2,3 dan 5 serta pasal 65 ayat 1. *Headline* ini menunjukkan Voa-islam.com yang

mendukung sikap Fahira Idris dalam menanggapi tuntutan yang diberikan pada predator seks.

*Lead* yang digunakan Voa-islam.com adalah upaya Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi Jawa Barat mengajukan banding meminta vonis mati pemerkosa 13 santriwati Herry Wirawan tidak sia-sia. Pengadilan Tinggi (PT) Bandung, Jawa Barat, mengabulkan banding dari Jaksa dan menjatuhkan vonis hukuman mati terhadap terdakwa Herry Wirawan.

Secara eksplisit Voa-islam.com menunjukkan bahwa pemerintah melalui DPD RI sudah mengambil sikap dalam penanganan kasus kekerasan seksual. Sehingga untuk mendukung pandangan tersebut, Voa-islam.com mewawancarai narasumber yaitu anggota DPD RI Fahira Idris.

Voa-islam.com menyusun hasil wawancara dalam rangka strategi sitaksis framing berita. Sitaksis adalah lead berita yang dimulai dengan pernyataan Fahira yang mengatakan bahwa hukuman mati merupakan bentuk pemerintah dalam melindungi anak dari predator seksual.

#### b. Skrip Framing

Pada berita yang berjudul “Predator Anak Herry Wirawan Divonis Mati, Fahira Idris: Ini Peringatan Keras” ditampilkan secara keseluruhan sebagai berikut:

1. Pernyataan narasumber mengungkapkan bahwa kejahatan luar biasa yang dilakukan terdakwa (*who*) jelas dan meyakinkan sesuai dengan tuntutan hukum (*what*).
2. Pernyataan kedua yaitu ini merupakan peringatan keras bagi predator (*who*) yang ada di Indonesia (*what*), karena hukum yang berlaku di Indonesia untuk kasus kekerasan seksual dapat dijatuhi hukuman mati (*why*).
3. Pernyataan ketiga yaitu putusan PT Bandung (*where*) ini menjadi preseden baik penanganan hukum kasus kekerasan terutama kekerasan seksual terhadap anak. Vonis hukuman mati ini menguatkan paradigma baru hukum di Indonesia dimana kekerasan seksual terhadap anak masuk kategori kejahatan luar biasa setara dengan kejahatan narkoba, terorisme, dan korupsi. Saya berharap, semua kejaksaan dan pengadilan di Indonesia meniru model penanganan kasus kekerasan terhadap anak seperti apa yang dilakukan para jaksa dan hakim di Jawa Barat (*what*).

#### c. Tematik Framing

Berdasarkan unsur tematik dalam framing berita predator anak Herry Wirawan divonis mati, Fahira Idris: ini peringatan. Voa-islam.com menyertakan beberapa pernyataan yang dirangkai untuk membentuk sebuah kesimpulan bahwa kasus kekerasan tersebut butuh hukuman yang sangat serius. Karena salah satu cara untuk melindungi anak dari predator yaitu menghukum pelaku dengan

hukuman semaksimal mungkin , seperti kasus Herry Wirawan yang dijatuhi hukuman mati. Berikut beberapa pernyataan dari narasumber:

*“Anggota DPD RI Fahira Idris mengungkapkan kejahatan luar biasa yang dilakukan terdakwa jelas dan menyakinkan sesuai dengan tuntutan hukum Pasal 81 ayat (1), ayat (3) dan ayat (5) jo Pasal 76D UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan pertama yaitu hukuman mati. Kekerasan seksual kepada anak dengan korban lebih dari satu, dilakukan secara sistematis, berulang-ulang dan berdampak luas bagi korban, keluarga korban dan masyarakat, masuk kategori kejahatan luar biasa dengan tuntutan hukuman maksimal adalah hukuman mati”.*

*“Ini peringatan keras bagi para predator anak di mana saja di Indonesia. Hukuman mati menandakan bahwa di Indonesia kekerasan seksual terhadap anak adalah kejahatan luar biasa yang pelakunya bisa dihukum mati. Ini salah satu upaya negara menghilangkan kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia. Negeri ini harus bersih dari para predator anak. Kejahatan mereka harus diganjar dengan hukuman maksimal,” ujar Fahira Idris di Komplek Parlemen, Senayan Jakarta, Senin (4/4).*

*“Putusan PT Bandung ini menjadi preseden baik penanganan hukum kasus kekerasan terutama kekerasan seksual terhadap anak. Vonis hukuman mati ini menguatkan paradigma baru hukum di Indonesia dimana kekerasan seksual terhadap anak masuk kategori kejahatan luar biasa setara dengan kejahatan narkoba, terorisme, dan korupsi. Saya berharap, semua kejaksaan dan pengadilan di Indonesia meniru model penanganan kasus kekerasan terhadap anak seperti apa yang dilakukan para jaksa dan hakim di Jawa Barat,” pungkas Senator Jakarta dan aktivis perlindungan anak ini.*

Framing pada berita ini yang dilakukan oleh penyusun berita berdasarkan kondisi realitas yang telah terjadi. Dalam berita ini Voaislam.com berusaha memperlihatkan kejadian bagaimana seorang Herry Wirawan dijatuhi hukuman mati, dilihat seberapa berat tindak kekerasan seksual yang sudah dilakukan.

#### d. Retorika Framing

Terdapat beberapa tuturan retorik yang ditekankan oleh penyusun berita untuk menyatakan bahwa kasus kekerasan seksual merupakan kejutan yang luar biasa. Pemakaian kata “mati” digunakan

untuk memberikan kesan tegas dan mendalam terkait hukuman yang diberikan pada predator seksual yang sudah memperkosa 13 santriwati.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan bahwa konstruksi framing yang dilakukan *Republika.co.id* dalam berita kekerasan seksual oleh Herry Wirawan lebih memihak kepada pernyataan narasumber seperti, Ketua Asosiasi Pesantren NU DKI Jakarta, Wakil Ketua Umum MUI, dan Hakim. Dalam penguatan fakta pada berita *Republika.co.id* lebih cenderung pada pemakaian label untuk menggambarkan orang yang bertujuan validnya informasi yang diberikan. Namun pengemasan berita yang dipublikasikan *Republika.co.id* belum runtut, hal ini dilihat dari kurangnya unsur berita 5W+1H.

Sedangkan *Voa-islam.com* melakukan *framing* berita dengan menonjolkan kronologis dan latar belakang dari Herry Wirawan. Walaupun begitu, *Voa-islam.com* mendukung hukuman mati untuk Herry Wirawan . Pemuatan fakta dalam *Voa-islam.com* cenderung mencolok pada pemakaian kata yang digunakan seperti, faham syiah dan hukuman mati, dengan begitu pembaca lebih mudah untuk mengingat aspek-aspek yang disajikan.

#### **B. Saran**

Penting bagi pembuat berita untuk memperhatikan konstruksi pembingkaihan dari penyusunan berita dengan pola teratur agar tidak menimbulkan ketidakpahaman atas sebuah peristiwa yang ada dalam cerita.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agito .A dan Setiawan. J. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat. CV Jejak.
- Andri, S. <https://news.republika.co.id/berita//r7bytx409/herry-wirawan-divonis-penjara-seumur-hidup> diakses pada 6 Maret 2022.
- Ardinza, V. (2022). *Analisis Framing Detik.Com Dalam Pemberitaan Adzan Di Media Perancis Agency France Presse (AFP)*. Ponorogo: Skripsi IAIN Ponorogo.
- Beatrix, Y, S, dkk (2022). *Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan (Kajian Perbandingan Indonesia-India)*. Jurnal Hukum Vol. 2, No. 1, 5.
- Dewabrata, A.M. (2004). *Kalimat Jurnalistik: Panduan Mencermati Penulisan Berita*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
- Dewanty, N. (2022). *Analisis Framing Pemberitaan Tribun-Timur.com Tentang Demonstrasi Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar*. Makassar: Skripsi Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Dwi, I.Y. (2015). *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. Yogyakarta: Medpress Digital.
- Dwi, I.Y. (2020). *Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Eriyanto. (2015). *Analisis Framing*. Yogyakarta: LKis
- Gamin. (2018). *Menulis Itu Mudah Suplemen Sempel Berdasarkan Pengalaman Praktis*. Yogyakarta: Deepublish.
- Indriyanti, K. P. dkk (2022). *Kekerasan Seksual*. Bandung: Media Sains Indonesia.
- Kominfo, [https://www.kominfo.go.id/content/detail/8793/kemenkominfo-buka-5-situs-islam-yang-diblokir/0/sorotan\\_media](https://www.kominfo.go.id/content/detail/8793/kemenkominfo-buka-5-situs-islam-yang-diblokir/0/sorotan_media) diakses pada 10 Juni 2023.

- Komnas Perempuan, <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-peringatan-kampanye-internasional-hari-16-anti-kekerasan-terhadap-perempuan-25-november-10-desember-2022> diakses pada 3 Januari 2023.
- Kusumaningrat, Hikmat dan Purnama Kusumaningrat. (2009). *Jurnalistik : Teori dan Praktik*. Bandung: PT Re Maja Rosdakarya.
- MaPPIFHUI. (2018). <https://mappifhui.org/wp-content/uploads/2018/10/MaPPI-FHUI-kekerasan-seksual.pdf> diakses pada 10 Desember 2022.
- Nasriah. *Surat Kabar Sebagai Media Dakwah*. Jurnal Dakwah Tabligh, Vol. 13, No 1, Desember (2012):161-176.
- Republika.id.com <https://www.republika.co.id/page/about> diakses pada 11 Maret 2023.
- Romli, A, S. M. R. (2012). *Jurnalistik Online: Panduan Praktis Mengelola Medis Online*. Bandung: Nuansa Cendekia.
- Ronggo Astungkoro, “2021, KPAI Catat 18 Kasus Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan”<https://republika.co.id/berita/r4tfeg428/2021-kpai-catat-18-kasus-kekerasan-seksual-di-satuan-pendidikan> diakses pada 18 Desember 2022.
- Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, “Salinan UUD” [https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/176736/Salinan\\_UU\\_Nomor\\_12\\_Tahun\\_2022.pdf](https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/176736/Salinan_UU_Nomor_12_Tahun_2022.pdf) diakses pada 10 Juni 2023.
- Soetandyo W. 1995. *Kejahatan Kesusilaan dan Pelecehan Seksual Dalam Media Online Spektif Sosial Budaya*. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia : Yogyakarta.
- Sobur, A (2012). *Semiotika Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Salma, C, H, A. (2021). *Analisis Framing Berita Kekerasan Seksual Media Massa Online Serambinews.com*. Banda Aceh: Skripsi UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.
- Tanzeh, A. (2009). *Pengantar metode penelitian*. Yogyakarta: Teras.

Telaumbanua, S. (2022). *Kajian Tradisi Lisan*. Jawa Tengah: Penerbit Lakeisha.

Voa-islam.com <https://www.voa-islam.com/about> diakses pada 11 Maret 2023.

Wahyuni, P. dkk. (2021). *Perempuan dan Media Volume 2*. Aceh: Syiah Kuala University Press.

Qur'an Kemenag <https://quran.kemenag.go.id/> diakses pada 20 Juli 2023.

<https://www.republika.co.id/> diakses pada 29 Juli 2023.

<http://www.voa-islam.com/> diakses pada 29 Juli 2023.

<https://khazanah.republika.co.id/berita/r3ujf0483/jangan-seret-pesantren-untuk-kasus-herry-wirawan> diakses pada 24 Agustus 2023.

<https://news.republika.co.id/berita/r5lu6e459/hukuman-mati-tanda-keseriusan-pemerintah-lindungi-anak> diakses pada 24 Agustus 2023.

<https://news.republika.co.id/berita/r7c3ry377/herry-wirawan-divonis-seumur-hidup-ini-respons-jaksa> diakses pada 25 Agustus 2023.

<https://news.republika.co.id/berita/r9t22k484/pengadilan-tinggi-bandung-kabulkan-vonis-mati-predator-herry-wirawan> diakses pada 26 Agustus 2023.

<https://www.voa-islam.com/read/pers-rilis/2021/12/16/79406/annas-pusat-keluarkan-empat-poin-pernyataan-sikap-kasus-herry-wirawan/> diakses pada 26 Agustus 2023.

<https://m.voa-islam.com/news/politik-indonesia/2022/04/05/80366/predator-anak-herry-wirawan-divonis-matifahira-idrisini-peringatan-keras/> diakses pada 28 Agustus 2023.

## LAMPIRAN

### Lampiran 1. Republika, Kamis 09 Desember 2021

<https://khazanah.republika.co.id/berita/r3ujf0483/jangan-seret-pesantren-untuk-kasus-herry-wirawan>



*Sejumlah santri menghadiri acara Santri Digitalpreneur Indonesia di Pondok Pesantren Darunnajah, Pesanggrahan, Jakarta, Sabtu (4/12). KEMENparekraf telah melaksanakan program Santri Digitalpreneur Indonesia sebagai sebuah pemberdayaan para santri agar mampu beradaptasi dan menguasai keterampilan ekonomi kreatif digital khususnya di subsektor aplikasi, pengembangan permainan, TV dan radio. Republika/Putra M. Akbar*

REPUBLICA.CO.ID, JAKARTA -- Viralnya pemberitaan kasus pemerkosaan 12 anak di bawah umur oleh predator **Herry Wirawan** yang terjadi di Kota Bandung, Jawa Barat, amat disayangkan karena nama pesantren.

Ketua Pengurus Wilayah (PW) Rabithah Ma`ahid Islamiyah (RMI) NU atau Asosiasi **Pesantren** NU DKI Jakarta, KH Rakhmad Zailani Kiki menjelaskan, pemberitaan yang sedang viral dinilai sudah sangat merusak nama pondok pesantren, fitnah yang keji. Karena dampaknya yang tidak kecil membuat resah para orang tua yang anak-anaknya sedang mondok di berbagai pesantren.

"Media dan pihak-pihak lain yang menyampaian kasus ini ke publik harusnya jeli, tempat kejadian perkara jelas-jelas bukan pondok pesantren, tapi boarding school, sekolah berasrama, karena namanya sudah jelas: Madani Boarding School yang tidak mengantongi izin pondok pesantren dari Kementerian Agama setempat. Jadi, media dan pihak-pihak terkait segera ubah pemberitaannya, segera memberi ralat, jangan pakai nama pondok pesantren!" Ujar KH Rakhmad Zailani Kiki dalam keterangan tertulis kepada Republika.co.id, Kamis (9/12).

Menurut Kiai Rakhmad Zailani Kiki, pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia yang sampai sekarang sudah banyak melahirkan ulama, pejuang, pahlawan dan tokoh-tokoh nasional dan lulusannya telah berkhirpah di berbagai aspek kehidupan.

Selain itu, dia menjelaskan, akhlak serta adab para pengasuh dan pengajar di pesantren adalah ruh dari pesantren itu sendiri. Karenanya, jika ada pengasuh atau pengajar pesantren akhlak dan adabnya buruk, melakukan kemaksiatan, maka itu adalah oknum dan tidak layak menyandang status sebagai pengasuh atau pengajar pesantren.

Apalagi kasus yang terjadi ini, tanpa mengurangi empati kepada para korban pemerkosaan yang masih di bawah umur, memang bukan dilakukan oleh pengasuh atau pengajar pesantren, melainkan pemimpin dan pengajar boarding school, Madani Boarding School.

"Kasus pemerkosaan 12 anak di bawah umur ini harus menjadi peringatan kepada kita semua, khususnya kepada Kementerian Agama untuk memperketat pemberian izin operasional pesantren dan meninjau ulang, melakukan verifikasi semua pesantren-pesantren yang ada; dan asosiasi-asosiasi pesantren juga ikut membantu melakukan pendataan tersebut agar kasus ini tidak terulang lagi," ujar Kiai Rakhmad Zailani Kiki.

## Lampiran 2. Republika, Kamis 13 Januari 2022

<https://news.republika.co.id/berita/r5lu6e459/hukuman-mati-tanda-keseriusan-pemerintah-lindungi-anak>



"Pemeriksaan terhadap anak merupakan bentuk kejahatan kemanusiaan yang harus diberikan hukuman setimpal," ucap Sagaf saat dihubungi dari Palu, Rabu (12/2/2022), menanggapi tuntutan **hukuman mati** terhadap terdakwa kasus pemerkosaan 13 santriwati, Herry Wirawan.

Sagaf mengatakan sebagian besar korban berusia belasan tahun atau masih usia sekolah yang harusnya mendapatkan bimbingan dan pendidikan yang layak untuk menopang tumbuh kembangnya ketika menimba ilmu pengetahuan di pendidikan formal. Namun, hal itu sirna dengan aksi bejat Herry Wirawan.

"Tentu korban kehilangan masa depan, padahal mereka (korban) yang berpotensi menjadi harapan bangsa di masa mendatang," sebutnya.

Karena itu, kejahatan kemanusiaan yang dilakukan **Herry Wirawan** pantas dituntut hukuman mati oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Sagaf mengemukakan Herry Wirawan adalah seorang guru agama, pimpinan pondok pesantren, yang mestinya berada pada garda terdepan dalam memberikan perlindungan pada anak dari aspek hukum dari pelecehan seksual.

"Dengan perilakunya yang bejat itu, bukan hanya telah mencederai nilai-nilai agama dan moral, tetapi juga mencederai lembaga pendidikan Islam, khususnya pondok pesantren,"katanya.

Sagaf yang juga Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sulteng itu menilai tuntutan tersebut sekaligus menjadi peringatan dan pelajaran bagi semua orang untuk menahan diri agar tidak terjerumus dalam aksi bejat kekerasan seksual terhadap anak. "Untuk itu di lingkungan pendidikan, di lingkungan pondok pesantren, guru agar menempatkan diri sebagai seorang pendidik sekaligus sebagai orang tua dari murid-muridnya," imbuhnya

Sagaf berharap tuntutan hukuman mati bagi pelaku pemerkosa anak bisa dijalankan secara optimal di semua daerah. Langkah itu dinilai sebagai bentuk perlindungan terhadap tumbuh kembang anak serta pemenuhan hak-hak anak.

### Lampiran 3. Republika, Selasa 15 Februari 2022

<https://news.republika.co.id/berita/r7c3ry377/herry-wirawan-divonis-seumur-hidup-ini-respons-jaksa>



REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jabar menyambut baik putusan majelis hakim yang menjatuhkan **vonis Herry Wirawan** dengan hukuman seumur hidup di sidang Pengadilan Negeri Bandung, Selasa (15/2/2022). Namun, Kejaksaan akan pikir-pikir terkait sebagian tuntutan yang tidak dikabulkan oleh majelis hakim.



"Kami mengapresiasi dan menghormati majelis hakim sependapat menerapkan perbuatan terdakwa sesuai dakwaan primer kami (seumur hidup)," ujar Kepala Kejati Jabar Asep N Mulyana seesai sidang di PN Bandung, Selasa (15/2/2022).

Ia menuturkan, Kejati mendapatkan dukungan dari berbagai pihak di antaranya Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak soal tuntutan itu. Terkait putusan majelis hakim yang tidak mengabulkan sebagian tuntutan, kejaksaan akan mempelajari secara menyeluruh. "Kami pikir-pikir dalam jangka waktu 7 hari apakah kami menerima putusan," ungkapnya.

Terkait tuntutan kebiri yang diputuskan majelis hakim, Jaksa menganggap kebiri dilakukan untuk memberikan efek jera dan contoh agar orang lain tidak melakukan hal tersebut. Soal tuntutan pembekuan yayasan yang tidak dikabulkan majelis hakim, Asep menilai bahwa yayasan merupakan instrumen atau bagian dari untuk melakukan kejahatan.

"Hakim membaca ketentuan KUHAP dan KUHP meminta gugatan pembubaran yayasan melakukan mekanise, kami akan pergunakan," katanya. Pihaknya juga akan menggunakan instrumen lain agar tuntutan lainnya yang tidak dikabulkan dapat dikabulkan.

Sebelumnya, terdakwa kasus pelecehan seksual terhadap 13 orang santriwati **Herry Wirawan** divonis. Putusan dibacakan oleh majelis hakim dalam sidang di Pengadilan Negeri Bandung, Selasa (15/2/2022) yang berlangsung sejak pukul 10.00 Wib dan selesai pukul 12.00 Wib lebih.

"Mengadili satu menyatakan Herry Wirawan terbukti secara sah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan tindak pidana persetubuhan lebih dari satu kali, menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup menetapkan terdakwa tetap ditahan," ujar Ketua majelis hakim Yohanes Purnomo saat membacakan putusan, Selasa (15/2/2022).

#### Lampiran 4. Republika, Senin 04 April 2022

<https://news.republika.co.id/berita/r9t22k484/pengadilan-tinggi-bandung-kabulkan-vonis-mati-predator-herry-wirawan>





REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Majelis hakim Pengadilan Tinggi (PT) Bandung mengabulkan vonis hukuman mati terhadap pelaku pemerkosaan 13 santriwati Herry Wirawan. Ketua majelis hakim PT Bandung **Herri Swantoro** mengabulkan hukuman tersebut setelah Kejaksaan Tinggi Jawa Barat mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri (PN) Bandung, yang menghukum predator tersebut pidana penjara seumur hidup.

"Menerima permintaan banding dari jaksa penuntut umum. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana mati," kata Herri di Kota Bandung, Jawa Barat, Senin (4/4/2022).

Dalam putusan itu, hakim memperbaiki sejumlah putusan PN Bandung. Herry juga diputuskan oleh hakim untuk tetap ditahan.

Hukuman itu sesuai Pasal 21 KUHAP jis Pasal 27 KUHAP jis Pasal 153 ayat (3) KUHAP jis ayat (4) KUHAP jis Pasal 193 KUHAP jis Pasal 222 ayat (1) jis ayat (2) KUHAP jis Pasal 241 KUHAP jis Pasal 242 KUHAP, PP Nomor 27 Tahun 1983. Kemudian Pasal 81 ayat (1), ayat (3) *juncto* Pasal 76.D Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* pasal 65 ayat (1) KUHP dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan.

Selain vonis mati, Herry juga diwajibkan membayar restitusi sebesar Rp 300 juta lebih. Vonis itu menganulir putusan PN Bandung, yang sebelumnya membebaskan Herry dari hukuman pembayaran ganti rugi terhadap korban tersebut.

"Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat pertama telah menjatuhkan putusan untuk membebaskan restitusi kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, bahwa hal ini bertentangan dengan hukum positif yang berlaku," kata hakim.

Pada Selasa (15/2/2022), Herry divonis hukuman penjara seumur hidup oleh majelis hakim PN Bandung. Putusan itu juga menggugurkan sejumlah tuntutan lain, seperti tuntutan hukuman kebiri, restitusi, penyitaan aset, dan lainnya.

Pada Senin (21/2), jaksa dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat mengajukan banding atas putusan majelis hakim PN Bandung tersebut. Jaksa menilai kejahatan Herry yang memerkosa 13 santri hingga di antaranya mengalami kehamilan dan melahirkan adalah kejahatan yang sangat serius.

#### **Lampiran 5. Voa-islam, Kamis 16 Desember 2021**

<https://www.voa-islam.com/read/pers-rilis/2021/12/16/79406/annas-pusat-keluarkan-empat-poin-pernyataan-sikap-kasus-herry-wirawan/>

**Pers Rillis**

**ANNAS Pusat Keluarkan Empat Poin Pernyataan Sikap Kasus Herry Wirawan**

Bahwa kasus perbuatan asusila Herry Wirawan terhadap belasan anak didik di bawah umur yang dalam binaannya tidak dapat diterima baik dari sisi hukum, pendidikan, maupun agama.

Bahwa meskipun kini telah ada dalam proses peradilan, akan tetapi pendalaman kasus ini patut untuk terus dilakukan baik oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) maupun organisasi keagamaan sesuai dengan kewajiban dakwah dan kompetensi masing-masing.

Bahwa ANNAS sebagai organisasi yang bergerak di bidang dakwah khususnya dalam mengantisipasi faham-faham sesat termasuk syiah patut untuk bersikap atas kasus yang memprihatinkan dan mengengaskan ini.

Atas dasar hal tersebut ANNAS Pusat menyatakan sikap sebagai berikut :

Pertama, mengutuk dan menyesalkan perilaku Herry Wirawan yang mengaku sebagai pendidik dan Ketua Yayasan lembaga pendidikan, sosial, dan keagamaan yang telah merusak masa depan anak didik, citra lembaga pendidikan, serta menghancurkan martabat diri sebagai aktivis keagamaan.

Kedua, proses hukum yang berjalan diharapkan dapat membuka kedok lebih jauh dari sosok Herry Wirawan dan aktivitasnya serta menghukum berat atas perbuatan keji yang telah dilakukan terhadap para anak didik binaannya.

Ketiga, terhadap kejanggalan hubungan pendidik dengan anak didiknya, maka perlu penelusuran mendalam tentang faham keagamaan Herry Wirawan maupun komunitas di lembaga pendidikannya termasuk kemungkinan mengamalkan ajaran sesat keagamaan.

Keempat, menyerukan kepada masyarakat, ummat Islam khususnya, agar lebih selektif dalam memilih lembaga pendidikan untuk putra-putrinya. Bertanya kepada instansi yang kompeten termasuk MUI dan Ormas keagamaan apabila timbul kecurigaan terhadap lembaga pendidikan tertentu.

Demikian pernyataan sikap ANNAS atas perkembangan kasus yang dilakukan oleh Herry Wirawan terhadap belasan anak didiknya yang telah menghebohkan dan memprihatinkan tersebut.

Kiranya Allah SWT menolong para penegak kebenaran dan menghukum para perusak agama-Nya. Aamiin Yaa Mujibas Saailiin.

Pernyataan sikap bernomor: 05/PS/ANNAS/XII/2021 tertanggal 10 Jumadil Awal 1443 H / 14 Desember 2021 ini dikeluarkan di Bandung dan ditandatangani oleh Ketua Umum ANNAS Pusat, K.H. Athian Ali M. Da'i, Lc.,M.A dan Sekretaris Umum, Tardjono Abu Muas.

**Lampiran 6. Voa-islam, Jumat 17 Desember 2021**



Indonesiana | Worlds | Islamia | CounterFaith | Tekno+Mil | Muslimah | SmartTeer

Home | Citizens Journalism | Ngawur ABI Laporkan Media ke Bareskrim



**Berita Terkait**

- Mencari Solusi Krisis Air di Tanah Air
- Hukum Merayakan Kemerdekaan Suatu Negara dan Hormat Bendera
- Paradoks Kemerdekaan di Tengah Arus Sekulerisasi
- Berdaganglah dengan Sportif

Jum'at, 13 Safar 1445 H / 17 Desember 2021 06:31 wib 8.676 views

**Ngawur ABI Laporkan Media ke Bareskrim**

Oleh: **M Rizal Fadillah** (Pemerhati Politik dan Kebangsaan)

[media-ke-bareskrim](#)

Syi'ah atau bukan, mengamalkan ritual syi'ah atau tidak maka yang berhak menyatakannya adalah HW sendiri bukan ABI. ABI tidak memiliki legal standing sebagai pihak pengadu atau pelapor. Media yang dilaporkan berhak melaporkan balik ABI. Meski masyarakat telah menilai pengecutnya ABI tidak menjelaskan siapa yang diadukannya. Eh malah "menyuruh" polisi untuk mengusutnya. Enak saja.

Membawa media ke ranah Kepolisian adalah kebodohan hukum. Semestinya jika keberatan atas pemberitaan maka ada yang dinamakan hak jawab melalui media tersebut. Atau jika mengadu, maka pengaduan dilakukan kepada Dewan Pers untuk diuji konten pemberitaan melanggar atau tidaknya, bukan kepada Kepolisian. UU Pers mengatur hal ini.

Media yang dilaporkan atau diadukan dapat menyampaikan keberatan jika dipanggil oleh pihak Kepolisian. Bahkan sebaliknya jika merasa tercemarkan dapat melakukan perlawanan dengan melaporkan organisasi syi'ah ABI kepada Kepolisian tersebut.

Syi'ah diyakini oleh umat Islam sebagai faham sesat, banyak fatwa yang menyatakannya. Hal yang berbahaya bagi umat dan masyarakat yang dinilai merusak moral adalah kawin kontrak atau mut'ah. Sedangkan yang berbahaya bagi bangsa dan negara yang mengancam NKRI dari ajaran atau faham Syi'ah adalah ideologi Imamah. Baik mut'ah maupun ishmah Imamah sudah difatwakan haram dan sesat oleh MUI.

Kasus predator seks Herry Wirawan sudah terberitakan luas namun minim penjelasan resmi akibatnya dugaan menjadi bermunculan. Hal yang wajar atas peristiwa yang menghebohkan tetapi cenderung ditutup-tutupi.

Soal sebutan ritual syi'ah atau apapun menjadi bagian dari pertanyaan dan dugaan. Media yang juga minim informasi dari instansi resmi berjuang di aras investigasi. Namanya investigative news sebagai hal yang dikenal dalam dunia media.

Ahlul Bait Indonesia (ABI) yang mengklaim Syi'ah setelah mengklarifikasi secara bias antara pembelaan dan ketakutan telah melangkah dengan melaporkan pihak yang juga ditutup-tutupi siapanya ke Bareskrim. Delik yang dituduhkannya tidak jelas, hanya syi'ah konon merasa dicemarkan. Lucu juga kok ada faham yang merasa tercemar.

Semestinya ABI yang merasa tercemar, tetapi siapa yang mencemarkan ABI? Tidak ada satupun pemberitaan yang menyinggung organisasi ABI. Kata anak milenial mah hal seperti ini namanya kegeeran. Gede rasa. Dari mana ABI tahu bahwa Herry Wirawan mengamalkan atau tidak ajaran mut'ah syi'ah kasusnya saja baru mulai terkuak dan proses peradilan belum usai. Tertutup lagi.

Tentu adalah hak siapapun untuk secara "cengeng" lapor lapor ke Kepolisian termasuk ABI. Tetapi ketika belum ada bukti hukum apa, siapa, dan bagaimana perbuatan keji HW dilakukan maka belum ada kualifikasi fitnah, hoaks, atau apapun. Semua dalam ruang dinamika dan diskursus.

## Lampiran 7. Voa-islam, Selasa 05 April 2022

<https://m.voa-islam.com/news/politik-indonesia/2022/04/05/80366/predator-anak-herry-wirawan-divonis-matifahira-idrisini-peringatan-keras/>



### **Predator Anak Herry Wirawan Divonis Mati, Fahira Idris: Ini Peringatan Keras**

**JAKARTA (voa-islam.com)**--Upaya Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi Jawa Barat mengajukan banding meminta vonis mati pemerkosa 13 santriwati Herry Wirawan tidak sia-sia. Pengadilan Tinggi (PT) Bandung, Jawa Barat, mengabulkan banding dari Jaksa dan menjatuhkan vonis hukuman mati terhadap terdakwa Herry Wirawan.

Vonis hukuman mati ini adalah peringatan keras dari negara kepada para predator anak dan penegasan bahwa kekerasan seksual terhadap anak adalah kejahatan luar biasa.

Anggota DPD RI Fahira Idris mengungkapkan kejahatan luar biasa yang dilakukan terdakwa jelas dan menyakinkan sesuai dengan tuntutan hukum Pasal 81 ayat (1), ayat (3) dan ayat (5) jo Pasal 76D UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan pertama yaitu hukuman mati. Kekerasan seksual kepada anak dengan korban lebih dari satu, dilakukan secara sistematis, berulang-ulang dan berdampak luas bagi korban, keluarga korban dan masyarakat, masuk kategori kejahatan luar biasa dengan tuntutan hukuman maksimal adalah hukuman mati.

"Ini peringatan keras bagi para predator anak di mana saja di Indonesia. Hukuman mati menandakan bahwa di Indonesia kekerasan seksual terhadap anak adalah kejahatan luar biasa yang pelakunya bisa dihukum mati. Ini salah satu upaya negara menghilangkan kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia. Negeri ini harus bersih dari para predator anak. Kejahatan mereka harus diganjar dengan hukuman maksimal," ujar Fahira Idris di Komplek Parlemen, Senayan Jakarta, Senin (4/4).

Fahira berharap penanganan hukum kasus kekerasan anak dan tuntutan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat serta putusan PT Bandung menjadi model bagi kejaksaan dan pengadilan lainnya di seluruh Indonesia. Hukum memang bukan satu-satunya pilar dari upaya besar menurunkan kekerasan seksual terhadap anak. Namun, menurut Fahira, vonis hukuman yang tegas untuk terdakwa predator anak oleh lembaga penegak hukum sesuai dengan amanat Undang-Undang Perlindungan Anak adalah cara yang paling efektif untuk menghilangkan praktik kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia.

"Putusan PT Bandung ini menjadi preseden baik penanganan hukum kasus kekerasan terutama kekerasan seksual terhadap anak. Vonis hukuman mati ini menguatkan paradigma baru hukum di Indonesia dimana kekerasan seksual terhadap anak masuk kategori kejahatan luar biasa setara dengan kejahatan narkoba, terorisme, dan korupsi. Saya berharap, semua kejaksaan dan pengadilan di Indonesia meniru model penanganan kasus kekerasan terhadap anak seperti apa yang dilakukan para jaksa dan hakim di Jawa Barat," pungkas Senator Jakarta dan aktivis perlindungan anak ini.

Sebagai informasi, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi (PT) Bandung menjatuhkan vonis hukuman mati kepada pelaku pemerkosaan 13 santriwati, Herry Wirawan. Putusan banding itu dibacakan Senin (4/4/2022). Banding tersebut diajukan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Pada pengadilan tingkat pertama, majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Bandung menghukum Herry dengan pidana penjara seumur hidup.\***[Ril/voa-islam.com]**

## RIWAYAT HIDUP



Nama : Sukma Anugrah Hasanul

Tempat, Tanggal Lahir : Koto Panjang, 16 Maret 2000

Alamat : Jr. Gunung Seribu, Nagari Tigo Jangko, Kec. Lintau Buo, Kab. Tanah Datar, Sumatera Barat

Agama : Islam

No. Hp/E-Mail : 082386204285/  
sukmahasanul@gmail.Com

Nama Ayah : Hasanul Khulti

Pekerjaan : Wiraswasta

Nama Ibu : Martalena

Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga

Pendidikan Formal :

- a. SDN 48 Abdurrahman :2007
- b. Mtsn Pangian :2013
- c. SMA 2 Lintau Buo :2016
- d. S1 KPI UIN Walisongo :2019

Semarang, 22 September 2023

**Sukma Anugrah Hasanul**

NIM. 1901026018